

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP EKSPLOITASI LANSIA PENGEMIS ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIAN SAPUTRA

NIM: 1930102071



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى
ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ
أَوْ مَنَعُوهُ

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak.” (HR. Al-Bukhari)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur atas segala Rahmat dan berkah yang diberikan Allah *Subhanahu Wata ‘ala*, Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta bapak Sanjaya dan Ibunda tercinta Apriani S
2. Ketiga saudaraku, Muhammad Irga, Nur Ahmad Akbar dan Naura Jazillah
3. Pembimbing skripsi penulis bapak Dr. Muhammad Torik, Lc.,M.A. dan bu Yuli Kasmarani, S.Sy.,M.H. yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Kepada guruku yang telah memberikan motivasi Ust Husni Thamrin S.Ag. M.Si dan Al Habib Agil bin Abdul Qodir Baraqbah
5. Rekan seperjuangan yang telah memotivasi hingga sampai ketahap akhir
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Eksplotasi lansia pengemis online adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh konten kreator yang memanfaatkan fisik lansia untuk dijadikan sebagai pemeran pengemis didalam video media *TikTok* dengan menggunakan fitur live streaming. Praktik pengemis lansia online ini dilakukan dengan cara berendam di air kotor, dan lumpur selama berjam-jam, tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh rasa iba dari penonton sehingga penonton memberikan bantuan berupa gift di saat live streaming media *TikTok* berlangsung. Fenomena ini semakin diminati oleh para konten kreator untuk memperoleh uang melalui gift yang diberikan oleh para penonton dan mengabaikan kesehatan lansia. Oleh karena itu yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik eksploitasi lansia pengemis online
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai eksploitasi lansia pengemis online.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau disebut dengan istilah *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen atau kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah berdasarkan hukum positif tindakan bagi pelaku eksploitasi lansia pengemis online yaitu diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah). Dalam pandangan hukum Islam tindakan pelaku bisa disebut sebagai perbudakan sedangkan tindakan pengemis lansia itu sendiri perbuatan yang haram, sanksi bagi pelaku eksploitasi lansia pengemis online ialah berupa jarimah ta'zir yaitu keputusan ulil amri atau pemerintah.

Kata Kunci: Eksploitasi, Lansia, Pengemis Online.

Pedoman Transliterasi

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Shad	SH	sh
ض	Dhad	DL	dl
ط	Tha	TH	th
ظ	Zha	ZH	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghin	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal (diflog).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَيَّ	<i>Fathah danya</i>	Ai	كَيْفَ
اَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا / مَي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan Hurufya</i>	Ā/ā	مَاتَ / رَمَى	<i>Māta/R amā</i>
مِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	<i>Qīyla</i>
مُو	<i>Dhammah dan Waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut secara terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīnyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-ḥajj*

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf {*l*} diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَّابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-Badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-Qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*

الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'* بِهَا فَاتٍ = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka

transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَذْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital dituliskan untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>

Nama tempat	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min Makkah</i>
-------------	---------------------	--------------------------

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Bapak Sanjaya dan Ibunda tersayang Ibu Apriani S, selaku kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan, arahan, dan juga nasehat-nasehatnya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.I. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A. dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Yusida Fitriyati M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi selama menjalankan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Muhammad Torik, Lc.,MA. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yuli Kasmarani, S.Sy.,M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Saudara ku tersayang Muhammad Irga, Nur Ahmad Akbar dan Naura Jazillah yang tak pernah henti memberikan ku semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Majelis Ta'lim Dakwah Wattadzkir Al-Husna Binaan Ust Husni Thamrin S.Ag.,M.Si. dan Majelis Ta'lim Sawaussabil Binaan Al Habib Agil bin Abdul Qodir Baraqbah.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun skripsi ini.

Palembang, Oktober, 2023
Penulis

Rian Saputra
NIM. 1930102071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, EKSPLOITASI, LANSIA DAN PENGEMIS ONLINE	
A. Hukum Positif	14
B. Hukum Islam.....	22
C. Eksploitasi.....	42
D. Lansia	58
E. Pengemis Online	64
BAB III EKSPLOITASI LANSIA PENGEMIS ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Praktik Eksploitasi Lansia Pengemis Online	72
B. Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Pengemis Online.	
1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online.....	76
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online.....	81

C. Perbandingan Eksploitasi Hukum Positif dan Hukum Islam.....	89
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rendahnya jumlah pekerja di sektor formal dan industri merupakan tanda awal dari rendahnya kesejahteraan, keterpurukan ekonomi, dan sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, sehingga menyulitkan warga negara Indonesia untuk mencapai kesuksesan. Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapati kontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020. Akibat pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak stabil, hal ini mengakibatkan perekonomian negara terpuruk secara tajam. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab penurunan tersebut. Dengan sulitnya mencari pekerjaan hingga akhirnya banyak para pemuda memanfaatkan keadaan melalui media internet, adanya akses internet di zaman sekarang dapat memudahkan manusia mencari informasi, menambah wawasan serta menjadi tempat mencari uang, sehingga tidak banyak sebagian dari orang menggunakan akses internet ini sebagai tempat mata pencaharian demi menghidupkan keluarganya. Hingga banyak yang tertarik untuk menjadi seorang konten kreator di beberapa media, salah satunya media *TikTok*.¹

Mereka yang memproduksi materi dikenal sebagai pembuat konten. Mereka memposting karyanya ke berbagai situs media sosial, termasuk *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, dan *TikTok*. Pembuat konten, sebagaimana didefinisikan dalam status penerbitan digital, adalah individu yang bertanggung jawab atas materi apa pun di media, khususnya media digital, dan memiliki target audiens tertentu. Di sisi lain, *Hubspot* mendefinisikan

¹ “Pengemis Online ” Diakses 14 Feb 2023 Google
<https://maarifnujateng.or.id/2023/02/pengemis-online/>

pembuat konten sebagai individu yang menghasilkan konten yang informatif dan menghibur.² Adapun konten yang diperbolehkan yaitu konten dakwah, tutorial memasak, edukasi, informasi berita, penjualan produk-produk baik makanan, pakaian dan barang kebutuhan sehari-hari.

Belakangan ini mulai viral ada seorang konten kreator melakukan tindakan serta melibatkan ibu-ibu lansia didalam sebuah konten tersebut. Dengan cara melakukan mandi lumpur melalui live streaming di media *TikTok*, sehingga peristiwa ini menimbulkan banyak komentar yang beragam salah satunya ialah menyamakan perbuatan konten kreator tersebut dengan perbuatan pengemis. Pasalnya mereka rela berjam-jam merendam dirinya didalam lumpur dengan mengharap belas kasihan demi mendapatkan perhatian dari penonton.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan mengharap belas kasihan orang lain tanpa harapan imbalan bagi si pemberi. Pengemis umumnya meminta-minta di pinggir jalan, di pasar, di tempat keramaian, di sudut lampu merah, di tempat ibadah, dan tempat yang dianggap strategis. Sedangkan fenomena yang terjadi sekarang makin banyak inovatif dan kreativitas dari masyarakat dengan cara memanfaatkan media internet untuk mengemis, tidak jauh berbeda seperti pengemis pada umumnya, hanya saja pengemis ini mengandalkan media *TikTok* sebagai tempat mengemis.³ Terbilang cukup banyak dalam memperoleh hadiah dari hasil

² “Content Creator: Arti, Tugas, Skill, dan Kunci suksesnya.” Diakses 26 Mei 2023. Google <http://glints.com/id/lowongan/apa-itu-content-creator/>

³ “Pengemis Online, Siapa yang Diuntungkan?”, diakses 02 Feb 2023. Google, <https://republika.id/posts/37078/pengemis-online-siapa-yang-diuntungkan?.html>

mengemis lewat internet tersebut, oleh karena itu mereka tergiur membuat konten kreator ini agar mendapatkan banyak uang walaupun dengan cara menyakiti diri mereka sendiri.⁴

Dalam penanggulangan kejahatan melingkupi hukum pidana materil serta hukum pidana formal.⁵ Didalam pidana materil tatanan serta wujudnya dipecah menjadi dua yaitu, pidana umum serta pidana khusus disusun oleh aturan undang-undang diluar KUHP. Kejahatan perdagangan orang termasuk salah satu bagian dari tindak pidana khusus.⁶ Manusia termasuk makhluk material, tentunya sangat memerlukan sebuah kebutuhan hidup. Ada yang tergolong menjadi kaya, sederhana, miskin dan fakir. Melihat dari kondisi perkembangan zaman banyak manusia yang menginginkan kekayaan dan selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan, dilakukan dengan cara yang halal maupun dengan cara yang tidak baik.

Kejahatan terhadap lansia adalah pelanggaran hukum terhadap tiap derajat seorang selaku makhluk sosial meski mempunyai kedudukan⁷, demikian juga lansia wajib dilindungi serta dicegah dari perkara pelanggaran hukum. Akan tetapi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempekerjakan sebagai aktor yang meminta-minta di tempat

⁴ “8 Fata terkait fenomena munculnya Pengemis Online di *TikTok*”, diakses 23 jan 2023. Google <https://www.liputan6.com/amp/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-TikTok>

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta. 2019), 40.

⁶ Nuraeny Henny, *Tindak pidana Perdagangan orang*. (Sinar Grafika, Jakarta. 2013), 96.

⁷ S. Matompo Oskar., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Intrans Publishing, Malang. 2018), 39.

umum terutama di media sosial.⁸ Dikarenakan oleh faktor ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga banyak dari mereka melakukan suatu tindakan yang mengganggu publik dengan cara meminta belas kasihan kepada orang lain didepan publik melalui siaran langsung di media sosial. Tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi mereka melakukannya dengan bergantian dengan kreator yang lain, bahkan mereka memiliki lebih dari satu akun agar sebagian kreator mendapatkan posisinya masing-masing. Semakin banyak yang menonton semakin mereka semangat membuat konten meski membahayakan keselamatan para lansia yang dijadikan sebagai kreator.

Fenomena pengemis lansia online semakin marak terjadi. Pasalnya kegiatan ini dilakukan para konten kreator dengan cara melakukan eksploitasi terhadap kreator yang ditujukan untuk menyentuh rasa iba orang yang melihatnya dengan mengemis dan meminta belas kasihan orang lain untuk mendapatkan hadiah Gift yang mereka inginkan. Menurut sebagian netizen dibalik layar tersebut terdapat anak muda berperan sebagai dalang pengemis online⁹ dengan menyuruh ibu-ibu lansia sebagai objek pengemis online tersebut dengan siaran langsung di media *TikTok*.¹⁰ Biasanya penonton akan memberikan bermacam gift atau hadiah. Gift adalah hadiah

⁸ Murdiyanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)*, (Palembang 2017),17.

⁹ “Maraknya fenomena pengemis online di media sosial”, diakses 27 Maret 2023. Google, <https://patriotik.co/maraknya-fenomena-pengemis-online-di-media-sosial/>

¹⁰Pranowo, “Implementasi Kebijakan Departemen sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di panti sosial Bina Karya Yogyakarta”.(Yogyakarta: B2P3KS 2008) ,7.

yang diberikan penonton dalam bentuk stiker untuk orang yang melakukan konten kreator di aplikasi tersebut. Karena itulah tujuan mereka mengemis di media sosial melalui siaran langsung demi memperoleh uang dalam bentuk digital yang nominal pendapatannya lumayan besar, meski mereka memanfaatkan orang tua atau lansia sebagai bahan konten mereka. karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap apapun mereka lakukan demi meraih target/ mendapatkan uang.¹¹

Mereka tidak tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan ialah tindakan eksploitasi, bagi mereka selagi masih banyak yang menikmati dan merasa iba dengan tindakan memberi donasi, maka konten seperti itu akan terus ada. Semenjak terjadinya kemiskinan pasca pandemi Covid-19 memaksa beberapa orang melakukan aksi mengemis dalam bentuk apapun termasuk mengemis lewat live streaming di media *TikTok* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu mereka mengumpulkan ibu-ibu lansia untuk dijadikan bahan konten tersebut agar mendapat banyak gift meski dengan cara mengeksploitasi para ibu-ibu lansia.

Dalam tindakan mengemis sudah jelas ada yang mengatur bagi pengemis offline seperti pengemis di jalanan pada umumnya, seperti diatur dalam peraturan daerah kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Akan tetapi dengan tindakan mengemis secara online tersebut belum ada hukum yang khusus mengaturnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai hal tersebut dengan judul **Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online.**

¹¹Paudi, “*Apa dan Bagaimana Pembinaan Kursus dan Kelembagaan*” (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional 2010),11-12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik eksploitasi lansia pengemis lansia online ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai eksploitasi lansia pengemis online ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksploitasi pengemis lansia online.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai eksploitasi lansia pengemis online.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti dari tindakan Eksploitasi Lansia Pengemis Online ini yang telah peneliti rumuskan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Guna dari penelitian ini agar memberi pemahaman serta Khazanah keilmuan pada prodi maupun masyarakat terkhusus pada pengguna media sosial agar dapat dengan bijak dalam bermedia sosial dan dapat memilah dan memilih tindakan atau perbuatan yang baik serta tindakan yang tidak baik , dan menjadi pelajaran bagi peneliti untuk memberikan sebuah edukasi dan tontonan yang baik untuk dijadikan sebuah tontonan yang mendidik bagi masyarakat

- b. Praktis

Riset ini dikerjakan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya, bagi penegak hukum atau pembuat undang-undang, penulis berharap dibuatnya undang-undang khusus yang mengatur eksploitasi pengemis lansia online. Dengan

dibuatnya undang-undang yang melarang mengemis dengan cara mengeksploitasi lansia lewat media sosial, penulis berharap kedepannya tidak ada lagi kasus ngemis secara online dan untuk bagi lansia diberikan perlindungan, keamanan, kesejahteraan serta asistensi rehabilitas sosial bagi lansia.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk pendukung tujuan dalam penelitian ini, penulis akan mengembangkan pada karya ilmiah dari peneliti terdahulu antara lain:

1. Skripsi Clariza Nandya Suci Maharannie, Nim:1820901067 Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Psikologi, UIN Raden Fatah Palembang (2022), dengan judul “Makna Hidup Pada Penyandang Disabilitas Dewasa Madya Yang Bekerja Sebagai Pengemis”. Penelitian ini mengkaji mengenai makna hidup pada penyandang disabilitas dewasa madya yang bekerja sebagai pengemis. Kesimpulannya kisah perjalanan hidup seorang penyandang disabilitas yang menafkahi anak-anaknya. Dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Hanya sabar dan tekad yang bisa di lakukan dengan cara mengemis agar bisa menafkahi keluarganya. Harapan bagi mereka agar pemerintah memperdulikan bagi orang penyandang disabilitas dewasa madya untuk diberikan pelatihan pekerjaan yang layak bagi mereka.
2. Skripsi Zaenal Mutaqin, Nim: 151200476 Fakultas Syari’ah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021) M/1442 H. dengan Judul “Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) (Studi Dinas Sosial Di kota Serang-Banten)”

Penelitian ini mengkaji cara menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota Serang. yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.2 tahun 2010 pasal 3 Peraturan Daerah Kota Serang tahun 2010. Dengan solusi melaksanakan 3 upaya yaitu operasi penertiban, pendataan dan rehabilitas atau pemulangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara mencari solusi terhadap pengemis dan gelandangan yang terdapat di kota Serang, dengan cara melakukan pendekatan awal dan bimbingan sosial kepada gelandangan dan pengemis yang berbentuk arahan yang diberikan oleh pihak pemerintahan di kota Serang.

3. Skripsi Muhammad Andi Akbar, Nim: 15410143 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020), dengan judul “Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”. Kesimpulannya adalah faktor yang membuat mereka melakukan eksploitasi terhadap anak adalah ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Upaya dalam menyelesaikan tindakan ini ialah dalam Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan telah mengatur secara eksplisit mengenai larangan larangan anak mengemis dan penanganannya. Pemerintah Yogyakarta mempunyai tim yang bertugas memantau lokasi beserta Satpol PP untuk membawa orangtua anak tersebut ke tempat rehabilitas. Dan diberikan pemahaman tentang hak-hak anak, kewajiban anak dan tentang anak harus dilindungi oleh orangtua maupun masyarakat, serta upaya lain yaitu pemberian jaminan sosial bagi keluarga dari anak-anak tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan terhadap Pandangan Hukum Islam dan Hukum

Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online, yang membahas bagaimana fenomena zaman sekarang yang semakin maraknya perkembangan media internet sehingga banyaknya konten kreator yang melakukan eksploitasi terhadap lansia dengan mengemis melakukan aksi mandi lumpur agar mendapatkan perhatian dan iba dari masyarakat dengan cara dilakukan melalui live streaming.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut dengan istilah “Yuridis Normatif” Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹², menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Sumber Data Sekunder dipecah menjadi tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto, contoh unsur hukum primer antara lain Pembukaan UUD 1945, peraturan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), 15.

pokok, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi antara lain hukum adat, pengetahuan hukum, perjanjian, dan KUHP. Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang mencakup standar, atau pedoman mendasar. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pelarangan perdagangan orang, Al-Quran dan Hadits, kitab hukum Islam seperti kitab Ghayah wa At-Taqrif karya Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, kitab Ghayah wa At-Taqrif karya Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, Kitab fiqih mazhab Imam Syafi'i, dan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Salim bin Sumair al-Hadrami dan kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi.

b) Bahan hukum sekunder

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan bahan hukum sekunder sebagai dokumen yang menjelaskan hukum primer. Contoh materi tersebut antara lain rancangan undang-undang, temuan penelitian, artikel dari komunitas hukum, dan pendapat ilmiah. Karya ilmiah dan makalah, publikasi dan jurnal terkait penelitian, komentar ulama dan ahli hukum, serta publikasi merupakan beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus bahasa KBBI. Dalam penelitian ini, dokumen yang memberikan

pedoman dan penjelasan terhadap teks hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengambil informasi pengumpulan data tersebut yaitu dengan cara pengambilan data pada dokumen atau kepustakaan. Menurut KBBI¹³ kepustakaan adalah semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian. Kemudian pada masalah yang akan diteliti dalam bentuk media internet, buku catatan, sumber hukum, sumber hukum islam alqur'an, hadist, dan jurnal lalu data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

4. Teknik Analisa Data

Untuk penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, data deskriptif kualitatif terdiri dari gambar, kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati, bukan angka atau data statistik.¹⁴ Kesimpulan analisis tersebut kemudian dikontraskan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan hukum positif. Kesimpulan sederhana dapat dibuat dari data setelah temuan penelitian dibandingkan.¹⁵

¹³ 5 Arti Kata Kepustakaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 2 September 2023. Google <https://kbbi.lektur.id/kepustakaan>

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 9.

¹⁵ Emy Susanti Hendrarso, "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar", dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (eds), "*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*" (Jakarta: Kecana, 2006), 172.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan proposal skripsi ini ada 4 (empat) BAB diantaranya:

BAB I Pendahuluan: adapun yang pertama yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum: berisikan pandangan hukum Positif mengenai pengemis online, pandangan hukum Islam mengenai pengemis online , eksploitasi, lansia, dan pengemis online.

BAB III Pembahasan: yang berisikan praktik eksploitasi pengemis online yang di tinjau dari hukum Hukum positif dan Hukum Islam serta melakukan perbandingan dari masing-masing sudut pandang hukum tersebut.

BAB IV Penutup: yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, EKSPLOITASI, LANZIA DAN PENGEMIS ONLINE.

A. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.¹⁶ Kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “*Alkas*” yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁷ Sedangkan dalam arti kata formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Hukum dapat diartikan sesuatu aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia¹⁸ Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.

Terdapat pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai hukum positif diantaranya menurut *Immanuel*

¹⁶ Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Liberty:2005). 1.

¹⁷ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 49.

¹⁸ Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell, 1961), 31-32.

Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁹ Adapun pendapat para ahli yang lain seperti pendapat *Van Apeldoorn*, menurutnya hukum itu adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan menurut para ahli yang lain seperti *Prof. Dr. E. Utrecht, S.H* yang telah mencoba membuat suatu batasan yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.²⁰ Hukum positif berlaku diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan lain-lain. Adapun tata urutan Peraturan Perundangan di Indonesia yang dikutip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menurut Tap II/MPR/2000 tentang tata urutan Perundang-undangan di Negara Indonesia, Yakni UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-undang (UU). Kemudian Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 27.

²⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), 22.

(Perda).²¹ Secara umum, hukum Positif berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Definisi Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi ke dalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²²

2. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif adalah diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan (kaidah hukum), yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum itu sendiri. Dibawah ini, merupakan contoh dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.²³

- a. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara

²¹ “Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia”, diperbaharui 7 Februari 2020, diakses 11 September 2023. Google, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutan-peraturan-perundangan-di-indonesia>

²² “Cakap Hukum, Hukum Positif, dan Hukum Islam” diperbaharui Sep 2014, diakses 24 Sep 2023. Google, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%2011.pdf>

²³ “Hukum Positif dan Keberadaannya”, diperbaharui 22 Oktober 2022, diakses Google, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>

pembentukannya.²⁴ Sehingga sumber hukum formil menjadi determinan formal membentuknya hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum.²⁵

Sumber hukum formil meliputi:

1) Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

2) Adat dan kebiasaan

Dalam buku Mengenal Hukum yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

“kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.”

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 70-80.

²⁵ E, Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1966), 84,86.

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib yang bersifat sakral (sesuatu yang suci).

3) Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum.

4) Yurisprudensi

Dalam segi praktik peradilan, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.

5) Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal.

b. Sedangkan sumber hukum materil terdiri dari:

1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum

2) Agama

3) Kebiasaan

4) Politik hukum daripada pemerintah

3. Bentuk Hukum Positif

Dalam bentuk hukum positif terdapat dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Diantara ke dua pengertian bentuknya yaitu:²⁶

a. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah UUD 1945, keputusan presiden, KUHP, dan lain-lain.

²⁶ “Penggolongan Hukum Di Indonesia”, diperbaharui 26 Agustus 2023, diakses 24 Sep 2023. Google, <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>

b. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.

Menurut kamus bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan, dan sebagainya) yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan, dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.²⁷

4. Isi Materi Hukum Positif

Penggolongan isi materi hukum dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni hukum publik dan hukum privat. Menurut Achmad Sanusi (1971), Penjelasan penggolongan hukum menurut isinya yaitu:²⁸

a. Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum publik atau disebut juga hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat.

²⁷ Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, 115-116.

²⁸ Umar Anwar, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 61-62.

Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah:

- 1) Hukum Pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi.
 - 2) Hukum Tata Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
 - 3) Hukum Tata Usaha Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif.
 - 4) Hukum Internasional, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional dan sejenisnya
- b. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. yang termasuk hukum privat adalah antara lain:²⁹

- 1) Hukum Perdata adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu secara umum, misalnya hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan dan sebagainya.

²⁹ Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, 136.

- 2) Hukum Perniagaan adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan, misalnya yaitu hukum jual beli, hutang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya.

5. Unsur, Ciri-Ciri atau Sifat Hukum Positif

Hukum positif meliputi beberapa unsur, diantaranya yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Para ahli mengemukakan pendapat mengenai ciri-ciri hukum positif diantaranya menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.³⁰ Sedangkan hukum sendiri mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.³¹

6. Fungsi Hukum Positif

Dalam menanggapi fungsi hukum kita harus memperhatikan syarat-syarat supaya hukum dapat bekerja sehingga hukum tersebut dapat berfungsi. Menurut Friedman, agar dapat bekerja harus dipenuhi tiga syarat

³⁰ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 2.

³¹ "Pengertian Hukum", diperbaharui 24 Mei 2017, diakses 26 Sep 2023. Google, <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum>

yaitu Pertama, aturan/ kepada subjek yang diaturnya, Kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, Ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.³²

Hukum positif memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa.

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan batasan-batasan tertentu untuk mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat

³² Friedman dalam Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 5.

mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.³³ Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).³⁴ Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.³⁵

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.³⁶ Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.³⁷ Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu melainkan kata 'Islam' berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12.

³⁴ Ach. Fajruddin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 33.

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 12.

³⁶ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

³⁷ Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92.

wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.³⁸ Hukum Islam dasar beserta aturannya diciptakan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain melainkan juga hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan dirinya sendiri.

Kata “Islam” artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu disebut “muslim”. Dan menurut Al-Qur’an, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan berprasangka melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain.³⁹

Bagi setiap umat Muslim, segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai suatu realisasi dari keimanan kepada nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi nya, Muhammad SAW yaitu al-Qur’an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yakni as-Sunah.⁴⁰ Hukum Islam memiliki suatu sistem yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendikia hukum di seluruh dunia. Karena dari sistem hukum Islam itu terlihat

³⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 10.

³⁹ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang, Tunas Gemilang Press, 2017), 11.

⁴⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

perkembangannya yang sangat pesat dibanding sistem-sistem hukum lainnya.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴¹ Hukum Islam sendiri diartikan sebagai syariat yaitu jalan yang harus dituruti oleh seorang muslim dalam penghidupannya, dasar-dasar mana didapati di dalam Al-Qur'anul Karim. Syariat sendiri juga meliputi ibadah sehingga dengan demikian hukum Islam mengandung peraturan ibadah.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah yang diwajibkan untuk semua umat Islam dengan mempunyai sifat mengatur dalam segala aspek kehidupan antara sesama manusia, alam, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, dengan melakukan pengabdian kepada Allah, menjahui larangan Allah, serta jika melanggar akan mendapatkan dosa dan jika ditaati maka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam bentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat. Sumber hukum merupakan satu kesatuan yang berasal hanya dari firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Melalui cara Nabi berkata, berbuat, dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat

⁴¹ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 16.

⁴² Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumirestu, 1982), 18.

dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Sumber-sumber hukum Islam ada empat yaitu:⁴³

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai asas dan sumber hukum Islam yang utama dan pertama Al-Qur'an itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu selama jangka waktu 23 tahun,⁴⁴ yaitu 13 tahun ketika nabi di Mekah (Makkiyah) dan 10 tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah (Madaniyyah). Makkiyah dan Madaniyyah itu sebagai kodifikasi hukum terdiri atas 30 juz (bagian). Setiap bagian terdiri atas surah-surah (bab-bab) yang seluruhnya berjumlah 114 surah. Dan setiap surah terdiri dari ayat-ayat dalam jumlah ayat setiap surah tidak tentu ada yang panjang dan ada yang pendek. Dari surah pertama "Al-Fatihah" sampai dengan surah terakhir "Annas", jumlah seluruhnya sebanyak 6666 ayat.⁴⁵ Tetapi dari jumlah ayat sebanyak ini hanya sebagian yang perlu di tafsir. Dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang

⁴³ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, 78.

⁴⁴ Wahyudin dan Syaifullah, "Sejarah dan Perkembangan Al-Qur'an", *Jurnal Sosial Humaniora DE JURE*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2013): 20, diakses 25 Sep 2023, <http://dx.doi.org/10.12962/dejure.2013.V6i.608>

⁴⁵ Al-Hudari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Saa'dah, 1954) 18.

berbahasa arab, yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir.

b. Sunnah

Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (sunnah al qaul disebut juga sunnah al-qauliyah), perbuatannya (sunnah al-fi'il disebut juga sunnah fi'ilya) dan keadaan diam (sunnah as-sukut disebut juga sunnah taqririyah) nabi.⁴⁶ Sunnah nabi sebagai sumber hukum kedua bagi hukum Islam setelah Al-Qur'an urutannya itu tidak dibuat oleh manusia tetapi memang dinyatakan secara tegas di dalam Al-Qur'an sendiri. Sunnah merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja sanna-yasunnu-sunnatan,⁴⁷ yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.⁴⁸

Semua cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad menjadi contoh keteladanan dalam hubungannya dengan kemasyarakatan dan peribadatan. Kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang dalam hal ini dinamakan "hadist". Jadi hadist, adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan, dan keadaan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan

⁴⁶ Mustafa as-Siba'i, *Hadits sebagai sumber hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)* (Bandung: Diponegoro, 1979), 69.

⁴⁷ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*.

⁴⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 55

perbuatan-perbuatan orang yang tidak dilarangnya.⁴⁹ Karena lafal hadist itu berbahsa Arab biasa (bukan sastra). Maka catatannya dapat dibuat dan diada-adakan oleh siapapun juga. Hal itulah kemudian pada abad pertama hijrah dalam perkembangan hukum Islam terjadi pemalsuan hadist melalui penyebaran yang tidak sesuai aslinya.

Untuk menghindarkan meluasnya pemalsuan hadist yang tambah lama bertambah versinya, maka pada abad ketiga Hijrah kalangan ulama Islam melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan hadist yang asli dan memisahkan hadist yang keliru dan palsu. Hadist yang asli itu dinamakan “hadist sahih” dan dapat disebarluaskan. Sedangkan hadist yang keliru dan yang palsu dinamakan “hadist dlaif” (lemah) dilarang untuk beredar.

c . Ijma’

Ijma’ adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist sahih. Dan apabila telah ada idjma maka harus ditaati, karena hukum baru merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur’an dan hadist sahih, karena idjma tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri. Dalam kitab Ushul Fiqh karya Abu Zahra, ijma’ dibagi menjadi dua yaitu ijma’ Sarih dan ijma’ sukuti.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, 60.

⁵⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Multazam al-Tabi’u wa al-Nasr. Dar al-Fikr al-‘Azali, 1958), 317.

- 1) Ijma' Sarīh adalah suatu kesepakatan atas suatu permasalahan yang diungkapkan secara langsung oleh para mujtahid pada suatu masa. Misalnya, jika dihadapkan pada mereka suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an secara jelas, kemudian satu di antara mereka menyikapi permasalahan tersebut dan diikuti oleh yang lain dengan sikap yang sama, hingga terjadi sebuah kesepakatan di antara mereka atas permasalahan yang dihadapkan.⁵¹ Kesepakatan ini baik berupa ungkapan dari masing-masing para mujtahid, tulisan yang dipublikasikan atau berbentuk perbuatan. Ijma' ini tidak harus dilakukan dalam satu tempat dengan cara mengumpulkan semua imam mujtahid di suatu negeri. Tapi bisa dilakukan dengan cara yakni salah seorang mujtahid mengemukakan pendapatnya (berfatwa) atas suatu permasalahan, kemudian pendapat ini didengar oleh mujtahid yang lain dan mereka berpendapat yang sama dengan yang pertama. Maka ini disebut sebagai ijma'. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa ijma' sarīh ini sangat langka, dan hanya bisa terjadi pada masa sahabat. Sebab pada masa itu jumlah mujtahid masih tergolong sedikit dan bisa dijangkau secara tempat domisili. Ijmak sarīh ditinjau dari kekuatan dilālahnya terhadap hukum menempati tingkatan qat'i Kesepakatan ini baik berupa ungkapan dari masing-masing para mujtahid, tulisan yang dipublikasikan atau berbentuk perbuatan. Ijma' ini tidak harus dilakukan dalam satu tempat dengan cara

⁵¹ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Uzshul al-Fiqh*, (Bogor: Maktab al-Basyair: Muassasah al-Risalah, 2017), 180.

mengumpulkan semua imam mujtahid di suatu negeri. Tapi bisa dilakukan dengan cara yakni salah seorang mujtahid mengemukakan pendapatnya (berfatwa) atas suatu permasalahan, kemudian pendapat ini didengar oleh mujtahid yang lain dan mereka berpendapat yang sama dengan yang pertama. Maka ini disebut sebagai *ijma'*. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa *ijmak ṣarīh* ini sangat langka, dan hanya bisa terjadi pada masa sahabat. Sebab pada masa itu jumlah mujtahid masih tergolong sedikit dan bisa dijangkau secara tempat domisili. *Ijma' ṣarīh* ditinjau dari kekuatan dilālahnya terhadap hukum menempati tingkatan *qaṭ'ī* (kebenarannya tidak dapat diragukan).⁵²

- 2) *Ijma' Sukuti* kalau konsensus terhadap pendapat hukum baru dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan. Kedudukan *ijma' qauli* lebih kuat dari *ijma' sukuti*, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap pendapat hukum baru dari ulama lain itu belum tentu berarti setuju.⁵³ *Ijma'* termasuk sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan sunnah memiliki pasal hukum di dalam Al-Qur'an, Surah (4) An-Nisa ayat 59 kalimat pertama menyatakan bahwa " hai orang-orang mukmin patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul dan patuhlah kepada Ulil Amri di antara kamu". Ulil Amri ialah para ulama dan atau orang-orang pemerintah. Dengan dasar surah ini menunjukkan bahwa adanya perintah Allah untuk

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 159.

⁵³ Muhammad Abi Zahra, *Ushul Fiqh*, 318.

mematuhi Ulil Amri berarti pendapat mereka merupakan sesuatu yang mengandung kebenaran. Ijma' termasuk sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan sunnah memiliki pasal hukum di dalam Al-Qur'an, Surah (4) An-Nisa ayat 59 kalimat pertama menyatakan bahwa " hai orang-orang mukmin patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul dan patuhlah kepada Ulil Amri di antara kamu". Ulil Amri ialah para ulama dan atau orang-orang pemerintah. Dengan dasar surah ini menunjukkan bahwa adanya perintah Allah untuk mematuhi Ulil Amri berarti pendapat mereka merupakan sesuatu yang mengandung kebenaran.

d. Qiyas

Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. Qiyas ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan ra'yu yang telah marak hingga zaman Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun sunnah, maka qiyas inipun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum.⁵⁴ Pengertian Qiyas dapat dilihat dari 2 segi, yaitu:

- 1) Menurut Logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (syllogisme).
- 2) Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang

⁵⁴ Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, 256.

mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.

Dalam ilmu hukum qiyas itu dinamakan analogi: Contoh: Menurut Al-Qur'an dan Hadist, minuman arak hukumnya haram karena memabukkan. Dianalogikan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram, seperti wiski, vodka, bird an lainnya. Qiyas termasuk sumber hukum Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an Surah (59) Al-Hasyar ayat 2 menyatakan bahwa "Maka ambillah I'tibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran". Mengambil I'tibar ialah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu atau ada hukumnya. Dalam Surah (4) An-Nisa ayat 83 dinyatakan bahwa "Jika mereka serahkan masalah itu kepada Rasul dan orang-orang cerdik pandai (Ulil Amri) di antara kamu niscaya akan diketahuilah masalah itu oleh mereka orang-orang yang pandai mengeluarkan ilmu".⁵⁵ Dapat disimpulkan bahwasannya qiyas itu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukum. Seperti melihat dari sumber Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencengah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan

⁵⁵ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, 84.

hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia ini saja tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:⁵⁶

- a. memelihara agama,
- b. memelihara jiwa.
- c. memelihara akal, memelihara harta, dan
- d. memelihara keturunan.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu: segi pembuatan Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam itu. Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah "daruriyat", "hajjiyat". Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

⁵⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019),25.

Tujuan hukum Islam yang kedua, dari segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Tuhan berkewajiban mentaati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Jika salah satu prinsip dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengambil manfaat dan menolak atau mencegah yang mudarat bagi kehidupan, maka untuk memperoleh pengetahuan tentang manfaat dan mudarat sesuatu hal dalam kehidupan individu, sosial dan lingkungan diperlukan pengamatan dan penelitian yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hasil temuan dari kegiatan pengamatan dan penelitian ini sangat bermanfaat untuk menguji pendapat-pendapat ulama masa silam dan sekaligus menjadi landasan rasional untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kehendak pembuat hukum (Tuhan).

Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi: kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu penuh kedamaian dan ketentraman yang sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dilepaskan dari pemeliharaan terhadap

lima kebutuhan yang paling dasar (hakiki) hidup manusia.⁵⁷ Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan hakiki hidup manusia tersebut, menurut Wahbah al-Zuhaily dapat dilihat dari dua segi: Pertama, segi realisasi dan perwujudannya. Kedua, Dari segi pemeliharaan dan pelestariannya.⁵⁸ Realisasi agama, misalnya, adalah dengan cara melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji), sedangkan pemeliharannya adalah dengan cara mencegah atau bahkan memerangi orang-orang yang bermaksud mengacau dan menghancurkan agama.

Realisasi pemeliharaan jiwa adalah dengan penetapan hukum, yaitu hukum qisas, karena hak hidup adalah hak yang suci. Merampas hak hidup seseorang dapat mengakibatkan permusuhan dan pertentangan. Realisasi pemeliharaan akal adalah dengan pembolean segala sesuatu yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan, dan pengharaman segala sesuatu yang menyakitkannya atau melemahkan kekuatannya seperti minum khamar, karena akal merupakan sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Realisasi pemeliharaan keturunan adalah dengan menetapkan hukum sahnya hubungan seksual antara pria dan wanita berdasarkan ketentuan agama. Sebab, dalam hukum Islam, hakikat tujuan seksual bukan berhenti pada mencari kepuasan dan kenikmatan biologis saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan primer pemeliharaan keturunan.

Tujuan hukum Islam tentang pemeliharaan jiwa (al-Muhafazhad ala an-Nafs) ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari

⁵⁷ Al-Syathibi dan Abu Iskhag Muhammad, *Al-Muwafqat Fi Ushul al-Akhkam*, (Beirut: Dar al fikr, 2015), 84.

⁵⁸ Wahba Al-Zuhaily, *Al-Wasith Fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Al-Mathba'at Al-Islamiyat, 1969), 52.

tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa, adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan “qazaf” (menuduh berbuat zina tanpa unsur qarinah)⁵⁹, mencaci maki serta perbuatan serupa. Atau, berupa pembuatan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karenanya, Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia secara terhormat dan bebas bergerak manusia secara terhormat dan bebas bergerak ditengah dinamika kehidupan sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.⁶⁰

Tujuan hukum Islam tentang memelihara akal (al-Muhafazhah ala al-‘aql) ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain. Arti dari beberapa segi:

- a. Agar setiap anggota masyarakat Islam tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Dengan melihat setiap individu sebagai bagian dari sebuah tatanan masyarakat, maka akal yang dimiliki oleh

⁵⁹ Andika dkk, “Qarinah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” *Muqaranah DE JURE*, Vol. 5 No 1, (Juni 2021): 40, diakses 22 Februari 2024, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9208>

⁶⁰ M. Ibnu Rochman, “Hukum Islam, (Analisis dari Sudut Pandang Filsafat)” *Universitas Gadjah Mada DE JURE*, (Februari 1996), diakses 18 September 2023, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31622/19159>

setiap anggota masyarakat tidak bisa di klaim sebagai hak murni individu, akan tetapi masyarakat juga mempunyai hak (fungsi sosial). Sebab dengan akal nya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat. Adalah menjadi hak masyarakat untuk diperhatikan keselamatannya.

- b. Orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akal nya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Jika memang demikian halnya, maka terhadap orang itu harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama.
- c. Orang yang akal nya terkena bahaya (afat), akan menjadi sumber timbulnya kerawabab sosial. Masyarakat yang menghadapi pelanggaran dan kejahatan akan ikut menanggung resikonya. Maka, adalah hak Syari. (Pembuat hukum) untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif.

Tujuan hukum Islam dalam memelihara harta (al-Muhafazhah ala al-Mal) dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya pencurian dan ghashab mengatur sistem mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik, dan dengan memelihara hasil karya (hak cipta), mengembangkan sumber-sumber ekonomi umum, mencegah agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil,

tidak dengan cara yang hak (benar) yang diharamkan atau dibenarkan oleh Allah kepada hamba nya.⁶¹ Dari Kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam tersebut ialah segi pembuatan hukum Islam (yaitu Allah dan Rasul-Nya), contohnya Al-Qur'an dan Hadist, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam. Maksud dari manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum yaitu antara lain, dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

4. Pembagian Hukum Islam

Hukum Islam atau hukum syara' ialah seruan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif), yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yang lain. Arti yang lain, Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.

Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Secara garis

⁶¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 35, diakses 25 Sep 2023, google book.

besar para ulama' ushul membagi hukum pada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hokum wadh'i.⁶²

- a. Hukum Taklifi Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.⁶³ Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk mengerjakan terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, ...”

Contoh hukum taklifi bagi mukallaf untuk memilih, atau mengerjakan, atau meninggalkan terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

“Maka apabila telah selesai sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.”

Hukum taklifi terbagi kepada lima macam, yaitu :⁶⁴

⁶² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istimbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2013), 29.

⁶³ Ach. Fajruddin, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, 34.

⁶⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, 30

1) Wajib yaitu Khitab Syar'i yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Orang yang melakukan sesuatu yang wajib akan mendapat pahala, dan meninggalkannya akan mendapatkan dosa dan siksa, seperti kewaiban sholat. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 103 :

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"maka dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"(QS. An-Nisa' : 103)

2) Mandub atau sunnah yaitu khitab syari' yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Orang yang melakukan hal yang nadb akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling memperhutangkan dengan suatu hutang sampai waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah : 282)

Menulis dan mencatat hutang itu tidaklah diharuskan, walaupun dalam firman tersebut dilukiskan dengan fi'il amr, yang pada umumnya fi'il amr itu mengandung wajib. Hal ini dikarenakan pada perintah tersebut didapatkan suatu qarinah yang menunjuk pada ketidakwajibannya mencatat utang-piutang, yakni firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.”(QS. Al-Baqarah : 283)

Mandub atau sunnah dibagi menjadi tiga tingkatan :⁶⁵

- a) Sunnah mu’akkadah (yang kuat) adalah sunnah yang selalu ditekuni oleh Rasulullah dan beliau tidak pernah meninggalkannya, contoh shalat sunnah sebelum subuh.
- b) Sunnah ghairu mu’akkadah adalah sunnah yang tidak selalu ditekuni oleh Rasulullah, contoh shalat sunnah empat rakaat sebelum dhuhur.
- c) Sunnah zawaid/fadilah adalah sesuatu yang dianggap pelengkap bagi mukallaf, contoh mengikuti tata cara makan Rasulullah makan dan minum.

3) Haram, yaitu khithab syari’ yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala.

Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Katakanlah : ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.’”(QS. Al-An’am : 151)

Haram dapat dibagi menjadi haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Haram li dzatihi yaitu suatu

⁶⁵ Ach. Fajruddin, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, 37.

keharaman langsung dan sejak semula ditentukan syar'i tentang keharamannya, misal makan bangkai, babi, berjudi, meminum inuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Haram li ghairihi yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut, misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil ghasab (mengambil barang orang lain tanpa izin).⁶⁶

4) Makruh yaitu khitab syari' yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan. Orang yang melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 101 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَسْيَاءِ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْوَأُكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkanmu.” (QS. Al-Maidah :101)

Larangan menanyakan suatu masalah yang membahayakan itu adalah makruh, bukan haram. Sebab di lain ayat, Allah memerintahkan kepada kita untuk menanyakan kepada para ahli masalah-masalah

⁶⁶ Nashirun, “Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an” *Makanan halal, Makanan haram DE JURE*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2020): 4-5, diakses 25 Sep 2023, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/download/217/168/>

yang belum kita ketahui. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 43 :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Tanyakanlah kepada para ahli, jika kamu tidak mengerti.” (QS. An-Nahl : 43)

5) Mubah yaitu khitab syari’ yang mengandung hak pilihan orang mukallaf anatara mengerjakan dan meninggalkannya. Orang yang melaksanakan maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa.

b. Wad’i

Hukum Wad’i adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.⁶⁷

- 1) Sebagai sebab, sesuatu yang oleh syara’ dijadikan sebagai konsekuensi adanya sesuatu yang lain menjadi akibatnya dan tidak adanya sesuatu menjadikan sesuatu juga tidak ada. Contohnya datangnya bulan ramadhan mewajibkan wajib puasa.
- 2) Sebagai syarat, sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Contohnya wudhu sebagai syarat sahnya shalat.
- 3) Sebab mani’, sesuatu yang telah ditentukan oleh syara’ dengan wujudnya dapat meniadakan wujud hukum atau tidak ada sebab yang membatalkan hukum. Contoh anak dapat warisan orang tua tetapi

⁶⁷ Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqh Al-Islamy*, (Cairo: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960), 9.

terhalang karena murtad atau membunuh orang tuanya.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwasannya Islam telah membagi ketentuan-ketentuan dalam syariat atau hukum Islam seperti tuntutan mengerjakan sesuatu yang berarti sebagai perintah yang wajib dikerjakan, maupun meninggalkan sesuatu yang dilarang atau haram untuk dikerjakan, atau ketetapan hukum yang mubah yaitu boleh dikerjakan dan boleh di tinggalkan yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan benda. Demikian aturan-aturan yang harus dipatuhi umat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist diantaranya ulama membagi menjadi dua yaitu hukum takhlifi yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dan hukum wadi' yaitu firman Allah yang menuntut menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.

C. Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu objek yang semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan keadilan bagi suatu objek yang di eksploitasi tersebut. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan guna sebuah keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan dari diri orang lain yang termasuk tidak terpuji.⁶⁹

⁶⁸ Ach. Fajruddin, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, 38-39.

⁶⁹ Surayin, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: widya, cetakan IV, 2007), 129.

Selain itu terdapat pula pengertian eksploitasi menurut para ahli, antara lain,⁷⁰ dikemukakan oleh Suharto menurutnya eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang. Adapun menurut Joni, eksploitasi adalah salah satu tindakan memperlakukakan individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Sedangkan menurut *Martaja* eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etnis demi kebaikan atau keuntungan pribadi.

Adapun eksploitasi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, eksploitasi adalah sebuah tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain sesuai dengan usianya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007⁷¹ tersebut ialah: Pasal 1 angka 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga.

⁷⁰“Eksploitasi Adalah Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri, Pahami Definisi Dan Jenisnya”, diperbaharui 16 Nov 2021, diakses 11 September 2023. Google, <http://www.liputan6.com/hot/read/4712220/eksploitasi-adalah-pemanfaatan-untuk-keuntungan-sendiri-pahami-definisi-dan-jenisnya>

⁷¹ ”Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, diperbaharui 19 April 2007, diakses 25 Sep 2023. Google, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>

Tujuan utama dari eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan maupun penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia. Tindakan ini mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik pada manusia maupun lingkungan.

Secara umum pengertian eksploitasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara sewenang-wenang. Tindakan ini pada umumnya dapat merugikan banyak pihak, baik merugikan manusia maupun lingkungan.

2. Macam-Macam Eksploitasi

Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, sumber daya, bahkan sampai pada anak-anak. Diantaranya:

a. Eksploitasi Hutan

Menurut *e-paper* Eksploitasi Hutan adalah tindakan mengeruk hasil hutan demi mendapat keuntungan tanpa menjaga keseimbangan hutan tersebut. Hutan sendiri diartikan sebagai daerah yang ditumbuhi banyak pohon dan menjadi tempat hidup beraneka ragam hewan dan tumbuhan. Tindakan eksploitasi terhadap hutan dapat membuat banyak makhluk hidup kehilangan tempat tinggalnya. Bentuk dari eksploitasi hutan tersebut ialah:

1) Penebangan hutan

Tindakan penebangan hutan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan alam dan tidak di tanami bibit pohon baru ialah termasuk dari bentuk eksploitasi hutan.

2) Pembakaran hutan

Pembakaran hutan yang di sebabkan oleh kesalahan manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang menyebabkan kebakaran hutan, serta tidak diperbaiki setelah kerusakan pada kebakaran hutan tersebut.

3) Program pembangunan

Dalam melaksanakan program pembangunan untuk mendirikan kawasan pemukiman, shopping mall, perkebunan, dan lain-lain, manusia malah sering mengorbankan hutan.

Hutan dan pohon ditebang demi kepentingan pembangunan pribadi. Ini termasuk tindakan eksploitasi pada hutan

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitas sumber daya alam adalah perbuatan mengambil sumber daya alam dengan berlebihan demi keuntungan sebesar-besarnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Eksploitasi sumber daya alam biasanya menghasilkan dampak kerusakan berat terhadap lingkungan dan juga anomali global warming dan juga cuaca ekstrim.⁷²

c. Eksploitasi Ekonomi

Contoh tindakan eksploitasi ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja tidak mendapatkan upah yang seharusnya ia terima

⁷² Ayu Rifka Sitoresmi “Eksloitasi Adalah Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri, Pahami Definisi dan Jenisnya” *Liputan*, 16 Nov 2021, diakses 19 Sep 2023. Google, <https://www.liputan6.com/hot/read/4712220/eksploitasi-adalah-pemanfaatan-untuk-keuntungan-sendiri-pahami-definisi-dan-jenisnya>

- 2) Memaksa anak-anak di bawah umur untuk bekerja demi keuntungan pribadi.
- d. Eksploitasi Anak
- Contoh tindakan eksploitasi anak adalah sebagai berikut.
- 1) Memaksa anak-anak di bawah umur untuk bekerja dan mencari uang, seperti menjadi pengemis, pengamen, pemulung, dan lain sebagainya. Beberapa tidak mendapatkan hak atas pendidikan.
 - 2) Memaksa anak-anak untuk menjual tubuh mereka dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK).
 - 3) Memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.
 - 4) Memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan popularitas lebih, terutama dilakukan oleh content creator.
- e. Eksploitasi Sosial
- yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi pelaku.⁷³
- f. Eksploitasi Hewan
- Beberapa bentuk tindakan eksploitasi hewan adalah sebagai berikut.
- 1) Atraksi sirkus hewan, di mana hewan tidak dirawat dengan baik dan terus disuruh bekerja untuk mendapatkan keuntungan.

⁷³ “Bentuk-bentuk Eksploitasi Pada Anak dan UU yang Mengaturnya” diperbaharui 11 Nov 2021, diakses 19 Sep 2023. Google, <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/>

- 2) Topeng monyet, salah satu atraksi yang mungkin sering terlihat di jalan raya. Sejak tahun 2020, atraksi topeng monyet ini sudah dilarang.
 - 3) Kekerasan terhadap hewan untuk dijadikan konten semata supaya jadi lebih terkenal.
 - 4) Tidak memberi makan hewan peliharaan.
 - 5) Perdagangan satwa secara liar, di mana orang-orang memaksa hewan untuk bereproduksi menghasilkan keturunan yang lucu. Anak-anak itu dijual kembali dengan harga tinggi.
- g. Eksploitasi Manusia
- Terdapat 3 unsur dalam perdagangan manusia, yakni sebagai berikut.
- 1) Perdagangan manusia dilakukan dengan memindahkan korban jauh dari komunitasnya.
 - 2) Cara yang dilakukan adalah dengan memakai ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau jeratan uang.
 - 3) Tujuan perdagangan manusia adalah untuk eksploitasi dan mendapatkan keuntungan secara finansial. Eksploitasi dalam hal ini merujuk pada prostitusi.
- h. Eksploitasi Imajinasi
- Imajinasi adalah kekuatan atau proses untuk menghasilkan citra mental dan ide. Melalui imajinasi ini, dapat ditemukan ide, model, konsep, dan benda-benda unik dan baru. Imajinasi tidak ada batasnya. Imajinasi membantu dapat membantu kamu mengeksplorasi pilihan yang berbeda dan melihat banyak skenario yang dihasilkannya. Menurut e-book Pengantar Technopreneurship karya Dr. Ir. Hj. Hamsinah. B, M. Si, dari segi imajinasi, eksploitasi adalah tindakan

mendorong produksi imajinasi untuk menemukan hal-hal baru yang menguntungkan.⁷⁴

Dengan demikian, eksploitasi imajinasi bukanlah hal yang buruk, selama dilakukan dalam batas wajar. Imajinasi dapat menumbuhkan kreativitas, dan kreativitas dapat menjadi jawaban akan permasalahan yang kini dihadapi manusia.

3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi

Adapun bentuk-bentuk eksploitasi antara lain:

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan mengarahkan anak kepada pekerjaan yang seharusnya belum dilakukannya.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yakni segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosional anak.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual yaitu dapat melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Dalam artian di sini eksploitasi artinya suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Kegiatan yang mengarahkan pada suatu yang dikenal dengan kata pornografi, perkataan porno, menelanjangi anak, membuat anak malu dan memakai

⁷⁴ Agnez Z. Yonatan “Memahami Berbagai Jenis Eksploitasi dan Contohnya” *detikbali* 23 Des 2022, diakses 19 Sep 2023, Google, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6477003/memahami-berbagai-jenis-eksploitasi-dan-contohnya>

anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.⁷⁵

d. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam adalah perbuatan mengambil sumber daya alam dengan berlebihan demi keuntungan sebesar-besarnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Eksploitasi sumber daya alam biasanya menghasilkan dampak kerusakan berat terhadap lingkungan dan juga anomali global warming dan juga cuaca ekstrim.⁷⁶

e. Eksploitasi Hewan

Eksploitasi hewan yaitu perbuatan memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mengerti dampaknya untuk hewan tersebut.

f. Eksploitasi Perempuan

Eksploitasi perempuan yaitu perbuatan memanfaatkan kaum perempuan untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok.

g. Eksploitasi manusia

Eksploitasi manusia adalah tindakan pemanfaatan yang dilakukan perorangan atau kelompok terhadap manusia, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Eksploitasi

⁷⁵ Meivy R. Tumengkol, “Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe” *Media.neliti DE JURE*, No. 17, (Juni 2016): 4-5, diakses 25 Sep 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/974-ID-eksploitasi-anak-pada-keluarga-miskin-di-kelurahan-tona-i-kecamatan-tahuna-timur.pdf>

⁷⁶ Ayu Rifka Sitoresmi, “Eksploitasi Adalah Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri, Pahami Definisi dan Jenisnya”, *Liputan6*, 16 November 2021, diakses 25 Sep 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/4712220/eksploitasi-adalah-pemanfaatan-untuk-keuntungan-sendiri-pahami-definisi-dan-jenisnya>

manusia menurut Keith Downing (2011) dalam bukunya *Encyclopedia of Power* adalah “Exploitation can also be used pejoratively. In social theory, the concept of exploitation is usually used to characterize social relations in which an actor or category of actors uses others for their own ends because of a fundamentally asymmetric power relationship between them.” Eksploitasi terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan kuasa ini mendorong pembentukan hubungan masyarakat berdasarkan hirarki kelas sosial. Kelas sosial ini diuraikan sebagai pemisahan kelompok masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi mereka, oleh karena itu eksploitasi manusia terus terjadi walaupun manusia bisa menyadarinya karena adanya perbedaan relasi kuasa.⁷⁷ Eksploitasi merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundangundangan. Beberapa peraturan perundangundangan yang memberikan pengertian eksploitasi yang terkait dengan pembahasan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 455,
- 3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembina Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 25.

⁷⁷ Dowding, K. *Encyclopedia Of Power*. (Sage Publications, 2011).

- 4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pasal 1 angka 15.
- 5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10.
- 6) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 angka 30 dan Pasal 1 angka 31.

Dapat disimpulkan bahwasannya bentuk dari eksploitasi tersebut ialah suatu tindakan perbudakan, pelacuran, atau praktik lain yang serupa seperti eksploitasi terhadap sumber daya alam dan hewan guna memperoleh keuntungan, baik secara material maupun immaterial.

4. Eksploitasi Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah. Menurut Abdul Kadir Audah, jinayah adalah suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁷⁸ Sebagian fuqaha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Ahmad Fatah,⁷⁹ "Trafficking

⁷⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mataram: Ad Dar Kuwaitiyah, 1968), 11.

⁷⁹ Zeni Anwar, "Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat Human trafficking" *Gunung Djati DE JURE*, Vol. 19 (2023): 199, diakses 26 Sep 2023.
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/1209/814/1797>

dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” Jurnal Kajian Islam Interdisiplin. menurutnya ialah, pertama, dalam wacana Islam trafficking secara tradisional disebut bai’ al-Bigha’, yang secara tekstual mengacu pada penjualan pelacur. Kedua, dalam literatur hukum Islam, trafficking bisa diqiyaskan dengan perbudakan, meskipun dalam prakteknya itu cukup kompleks untuk mengatakan bahwa perdagangan manusia adalah sebuah pola perbudakan kontemporer. Ketiga, dalam kajian fiqh jinayah, trafficking dapat menyerupai tindakan pemerkosaan dan perampokan. Adapun Jarimah (tindak pidana) yang didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut: *Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau ta’zir.*⁸⁰ Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:

a. Jarimah hudud

Pengertian Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara’ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Hukuman Jarimah ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap Jarimah karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap

⁸⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.⁸¹

c. Jarimah Qisas

Pengertian Jarimah qisas atau diyat, seperti Jarimah hudud, Jarimah qisas atau diyat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk Jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan Jarimah qisas atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat Jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus Jarimah qisas atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat Jarimah, qisas, dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.⁸²

d. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir menurut arti kata adalah at-ta'dib artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar dari kata azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut

⁸¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.

⁸² Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 27-28.

sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁸³

Dalam agama Islam dilarang melakukan tindakan eksploitasi, karena tindakan itu masuk dalam kategori menganiaya, merusak jiwa, badan dan lain-lain. Adapun pandangan hukum Islam mengenai beberapa bentuk-bentuk eksploitasi diantaranya:

a. Eksploitasi Seksual

Firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. QS, An-Nur: 33.*

⁸³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 163-165

Menurut Alim, QS. An-Nur ayat 33 menjelaskan bahwa Islam melarang keras pemaksaan pelacuran oleh siapapun dan kepada siapapun. Hal ini termasuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual. Sementara itu, korban pemaksaan eksploitasi seksual, dimaafkan oleh Allah Swt. Selain itu, kata Alim, QS. An-Nur ayat 33 menggambarkan adanya relasi kuasa dalam tindak kekerasan seksual. Penyalahgunaan relasi kuasa ini terjadi di mana seseorang yang memiliki status lebih tinggi menguasai korban atau seseorang yang memiliki status di bawahnya. Misalnya, tuan terhadap budaknya, dosen terhadap mahasiswanya, atau kiai terhadap santrinya.⁸⁴

b. Eksploitasi Lingkungan

Melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam didorong oleh dan tindakan destruktif lainnya, pada dasarnya difaktori oleh sikap mental manusia yang cenderung berlebih-lebihan (*isrâf*) dan bersifat mubazir dan bermewah-mewahan (*itrâf*). Sikap-sikap inilah yang dikecam dan dibenci oleh Allah. Sikap *isrâf* berpotensi melahirkan kesombongan.⁸⁵ Sikap *isrâf*, pada prinsipnya merupakan salah satu sikap buruk yang diproduksi oleh hawa nafsu. Artinya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan cenderung melampaui batas-batas kebenaran dan kewajiban, yang

⁸⁴ Ilham, "Islam Melarang Tindakan Eksploitasi Seksual", *Muhammadiyah*, 2022, diakses 26 Sep 2023. <https://muhammadiyah.or.id/islam-melarang-tindakan-eksploitasi-seksual/>

⁸⁵ Reflita, "Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan" *Substantia DE JURE*, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2015): 152, diakses 26 Sep 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/4101/2665>

dicirikan antara lain: bersifat serakah, tidak puas, selalu ingin lebih dari orang lain (dalam maknanya yang negatif). Sikap inilah yang pada akhirnya akan melahirkan sosok-sosok manusia yang berjiwa binatang yang akan membahayakan kehidupan kemanusiaan secara umum, termasuk rusaknya lingkungan. Begitu juga sikap mubazir, sikap ini mendorong manusia menggunakan sesuatu di luar batas keperluannya.

Ayat lain yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi adalah firman Allah surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Menurut Ibnu Katsir ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah swt. Melarang kepada hambanya berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat apa yang dapat merugikannya setelah adanya perbaikan. Karena sesungguhnya jika segala sesuatu berjalan di atas kebaikan, kemudian terjadi sebuah kerusakan maka akan menjadikan sebuah kerugian bagi manusia. Oleh karenanya Allah melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah, berdoa, tawaddhu' dan merendahkan diri kepada-Nya.⁸⁶

c. Eksploitasi Anak

Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak

⁸⁶ Abu al-Fida Ismail bin "Amr bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, (Dar at-Thayyibah li an-Nasyr wa al-Tauzi, 1999), 429.

sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin).⁸⁷ Seperti yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا إِلَهُ مَّا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ
نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ
وَصَّكُّم بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya".

Perbuatan eksploitasi pada anak merupakan bentuk perbuatan kemanusiaan yang sangat keji dan sangat melukai perasaan, anak yang berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara

⁸⁷ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Al-Mawarid DE JURE*, Vol. XI No. 2, (Jan 2011), 225, diakses 26 Sep 2023.

<https://media.neliti.com/media/publications/42531-EN-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham.pdf>

dan masyarakat, tindakan eksploitasi pada anak termasuk juga dalam kategori jarimah ta'zir.

Nabi melarang mencari nafkah dengan usaha yang kotor berapapun tingginya bayaran yang diperoleh, walau dengan dorongan apapun (seperti dorongan ekonomi). Dan menjauhi sebisa mungkin agar jangan sampai dikatakan bahwa pekerjaan ini sudah menjadi suatu kebutuhan atau karena keadaan yang darurat atau karena tujuan-tujuan tertentu. Sehingga masyarakat Islam tetap bersih dari tindakan yang sangat membahayakan ini.⁸⁸ Islam tidaklah mengharamkan suatu pekerjaan kecuali didalamnya terdapat kezaliman, penipuan, penindasan. Maka hal tersebut sangat dilarang oleh Islam. Karena setiap usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan tersebut merupakan suatu dosa.⁸⁹

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang eksploitasi tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku eksploitasi dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Tindakan eksploitasi dapat dikenakan hukuman Jarima ta'zir, karena ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', akan tetapi dalam pelaksanaan hukuman ta'zir menjadi mutlak hak dan wewenang kepala negara(imam), hakim dan petugas lainnya.⁹⁰ Dapat disimpulkan bahwa, walaupun ta'zir sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti,

⁸⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: AKBAR, 2004), 178.

⁸⁹ Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, 187.

⁹⁰ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 51-52.

dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena ta'zir.

D. Lansia

1. Pengertian Lansia

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis. Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60. lanjut usia mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, mental maupun sosial. perubahan yang bersifat fisik antara lain adalah penurunan kekuatan fisik, stamina dan penampilan. hal ini dapat menyebabkan beberapa orang menjadi depresi atau merasa tidak senang saat memasuki masa usia lanjut. mereka menjadi tidak efektif dalam pekerjaan dan peran sosial, jika mereka bergantung pada energi fisik yang sekarang tidak dimilikinya lagi.

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuan sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan.

Lansia merupakan tahap akhir dari proses penuaan. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses

sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahapan yaitu anak-anak, dewasa, dan tua⁹¹. Proses penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur seseorang. Manusia mengalami perubahan sesuai dengan bertambahnya umur tersebut.

2. Lansia Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur, yaitu sebagai berikut:⁹²

- a. Menurut WHO, lansia dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
 - 1) Usia pertengahan (*middle age*): usia 45-59 tahun.
 - 2) Lansia (*elderly*): usia 60-74 tahun.
 - 3) Lansia tua (*Old*): usia 75-90 tahun.
 - 4) Usia sangat tua (*Very Old*): usia diatas 90 tahun.
- b. Menurut Departemen RI, lansia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - 1) Virilitas (*Prasenium*): masa persiapan usia lanjut yang menampilkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun).
 - 2) Usia lanjut dini (*Senescen*): kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (60-64 tahun).
 - 3) Lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif: usia diatas 65 tahun.
- c. Menurut *Jos Masdani* (psikolog dari Universitas Indonesia), membagi kedewasaan manusia menjadi empat kelompok, yaitu:
 - 1) Fase Iuventus (usia 25-40 tahun).
 - 2) Fase verilitas (usia 40-50 tahun).

⁹¹ Nugroho dan Wahyudi. *Keperawatan Gerontik*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 2010)

⁹² Fatmah, *Gizi Usia Lanjut*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

- 3) Fase Prasenium (usia 55-65tahun).
- 4) Fase senium (usia 65 tahun hingga tutup usia).
- d. Menurut *Hurlock*, lanjut usia dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
 - 1) *Early old age* (usia 60 - 70 tahun).
 - 2) *Advanced old age* (usia > 70 tahun).
- e. Menurut *Burnsie*, lansia dibagi menjadi empat tahap, yaitu:
 - 1) *Young old* (usia 60-69 tahun).
 - 2) *Middle age old* (usia 70-79 tahun).
 - 3) *Old-old* (usia 80-89 tahun).
 - 4) *Very old-old* (usia>90 tahun).

Memasuki lanjut usia ada beberapa masalah yang dialami oleh para lansia, diantaranya adalah masalah kognitif.fungsi kognitif pada lansia dapat diukur dengan menggunakan Skor Mini Mental *State Examination* (MMSE), Lanjut usia juga akan mengalami perubahan pada segi fisik, kognitif, dan psikososialnya. Kualitas hidup ada empat domain yaitu kesehatan fisik, kesehatan psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan. Permasalahan yang sering dihadapi lansia seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh. penurunan fungsi ini disebabkan karena berkurangnya jumlah sel secara anatomis serta berkurangnya aktivitas , asupan nutrisi yang kurang, polusi dan radikal bebas, hal tersebut mengakibatkan semua organ pada proses menua akan mengalami perubahan structural dan fisiologis, begitu juga otak.⁹³

⁹³ Bandiyah. *Lanjut Usia dan Keperawatan Gerontik*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2018)

3. Ciri-ciri Lansia

Secara umum, menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain:⁹⁴

- a. Kulit mulai mengendur dan wajah mulai keriput serta garis-garis menetap.
- b. Rambut kepala mulai memutih atau beruban.
- c. Gigi mulai lepas (ompong).
- d. Penglihatan dan pendengaran berkurang.
- e. Mudah lelah dan mudah jatuh.
- f. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah.

Disamping itu, juga terjadi kemunduran kognitif antara lain:

- a. Suka lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik.
- b. Ingatan terhadap hal-hal di masa muda lebih baik dari pada hal-hal yang baru saja terjadi.
- c. Sering adanya disorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang.
- d. Sulit menerima ide-ide baru.

4. Pandangan Islam Terhadap Lansia

Fase lanjut usia dalam perkembangan manusia adalah fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia, dari bayi menuju puncak kedewasaan lalu menurun ke kakek/nenek.

Seperti yang digambarkan dalam surah Ghafir ayat 67:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِنَبَاتٍ لَّيْسَ لَكُمَّ مِنْهُ حِسَابٌ وَتَمَّ يَتَوَفَّى مِنْ
قَبْلُ وَلِنَبَاتٍ لَّيْسَ لَكُمَّ مِنْهُ حِسَابٌ وَتَمَّ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ

Artinya: “Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal

⁹⁴ Dewi Pandji, *Menembus Dunia Lansia*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 7-8, diakses 21 September, 2023, google book.

darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian(kamu dibiarkan hidup)supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya). Qs, Ghafir: 67.⁹⁵

Lansia dapat diukur ketika keadaan mulai melemah dan rambut mulai memutih. Ketika menghadapi fase itu merupakan peringatan dari Allah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Barang siapa yang memasuki fase tersebut hendaklah mempersiapkan diri mengahapi datangnya saat perpisahan dengan dunia. Banyak orang tidak menyadari peringatan tersebut, mereka masih asik mengejar kekayaan dan kesenangan hidup dunia walaupun mereka tidak mampu menikmati semua itu seperti ketika masih muda dulu.⁹⁶ Agama Islam memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah ketundukan kepada

⁹⁵ Hurlock, E, B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 386-402.

⁹⁶ Hurlock, E, B., *Psikologi Perkembangan*, 397.

Tuhan. Beliau mengegaskan, berkah dan kebaikan abadi bersama para lansia kalian.⁹⁷

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya, dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Nabi Muhammad Saw bersabda, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian dan cintai serta kasihilah orang-orang yang lebih muda dari kalian. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memperhatikan kondisi para lansia. Republik Islam Iran dengan memperhatikan perintah-perintah agama Islam menilai lansia sebagai hal yang sangat penting, sehingga pemerintah Tehran terus berupaya menyiapkan sistem yang menangani dan membantu para lansia di negara ini dan mengucurkan berbagai bantuan, baik materi maupun moral kepada mereka, supaya dapat hidup dengan layak, sehat dan bahagia. (IRIB Indonesia/RA/NA). Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik ibu bapakmu. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan,*

⁹⁷ “Pandangan Islam Terhadap Manula dan Berbagai Kesehatan Lansia yang Perlu Diperhatikan” diperbaharui tahun 2017, diakses 21 Sep 2023. Google, <http://repository.ums.ac.id/handle/123456789/10058>

maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Qs. Al-Isra ayat 23.

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ط

Artinya: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “ wahai tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil”*. Qs. Al-Isra ayat 24.

Oleh sebab itu Kebutuhan para lanjut usia (Lansia) tidak hanya terbatas pada perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak-hak pensiunan, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka sangat lebih diperlukan. Sehingga para lanjut usia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

E. Pengemis Online

1. Pengertian Pengemis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengemis”, berasal dari “emis” dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendahkan dan dengan penuh harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta.⁹⁸ Kata pengemis merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu minta yang artinya bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan.

⁹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 745-746.

Kata (*as-sā'il*) dalam bahasa Arab,⁹⁹ di samping artinya orang yang bertanya juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar katanya dari (*sā'ila*) yang artinya memintaminta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.¹⁰⁰ Sedangkan secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Menurut *Brienne Any legal definition of habitual beggary* “*will always be too close to injustice in its disposition, and to arbitrariness in its application, for one’s sense of justice if healthy and precise, to happy.*”¹⁰¹ Yaitu tindakan mengemis merupakan tindakan yang mendekati ketidakadilan dalam segi watak dan tindakan yang sewenang-wenang sehingga merugikan orang lain. Salah satu faktor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan.¹⁰² Pengemis identik dengan sosok individu yang berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan juga bisa menggunakan cara-cara lain.

⁹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 692.

¹⁰⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : PT. Mahmud Wadzhuayah, 1972), 171.

¹⁰¹ Adams, Thomas Mcstay “*Bureaucrafts and humanities*”, (Britania Raya: Oxford University Press, 1991), 152.

¹⁰² Urfaa Fajarwati, “*Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang* (Pendekatan Fenomologi),” (Jurnal Ilmiah Psyche, Vol. 8, No. 2, 2014), 73.

2. Pengetian Online

Daring (bahasa Inggris: online) dan luring (bahasa Inggris: offline) memiliki beberapa makna tertentu dalam bidang ilmu komputer dan telekomunikasi. Dalam istilah modern yang biasa merujuk pada sambungan internet dan jaringan komputer,¹⁰³ "daring" merujuk pada keadaan koneksi yang terhubung, sementara "luring" merujuk pada keadaan koneksi yang terputus. Dalam istilah yang kurang umum, daring juga dapat diartikan sebagai perangkat atau peralatan yang terhubung pada suatu sistem atau yang siap untuk digunakan. Adapun definisi online menurut para ahli:

- a. Pengertian online menurut Dedik Kurniawan, bahwa online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.
- b. Pengertian online menurut Yudhi Wicaksono, online dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang telah tersedia.
- c. Pengertian online menurut Jasmadi dan Solusindo, online merupakan sebuah tempat berbagi informasi di mana kita dapat menyumbangkan kemampuan kita untuk membuat sebuah komunitas yang solid melalui internet.
- d. Menurut Price dan Wix, *The internet is an "international network of millions of computers that allows you to access and transmit information" (2002). It is a virtual place,*

¹⁰³ Abdi, Husnul, "Arti Daring dan Luring dalam Pembelajaran, Kenali Jenisnya" *Liputan6*, 12 November 2020.

*people globally come together to interact and exchange information. (Pliel and Zerfa, 2007).*¹⁰⁴

Secara teknis, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet). Di antara media online adalah portal, website (situs web termasuk blog dan media sosial seperti twitter, *Instagram*, *TikTok* dan *Facebook*), TV online, radio online, dan email.¹⁰⁵ Media online (online media) merupakan produk jurnalistik online atau cyber journalism yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.”¹⁰⁶

Media online adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet.¹⁰⁷ Karena itu, media online tergolong media bersifat khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita. Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa adalah berupa situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya meruakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online atau berita didalamnya. Content-nya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung,

¹⁰⁴ Vurro, M. “*Critical Evaluation of Internet*”, (Jerman: Advertising, GRIN Verlag, 2010), 5.

¹⁰⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), 31.

¹⁰⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, 30.

¹⁰⁷ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 46.

misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi, dll; dan atau yang tidak berhubungan sama sekali dengannya, misalnya games, chat, kuis, dll.

Menurut Psikolog Universitas Airlangga (Unair), Dr Ike Herdiana Mpsi, bahwa Pegemis online adalah fenomena sosial yang menyajikan tayangan yang menyentuh rasa kasihan pengguna media, sehingga mendorong perilaku memberi uang atau apapun sebagai bentuk donasi atau bantuan.¹⁰⁸ Pada dasarnya pengemisan offline dan pengemisan online tidak terdapat perbedaan dalam hal tujuan, yaitu sama-sama dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Hanya saja pengemisan online dilakukan melalui media sosial. Media sosial dapat dikategorikan sebagai “di muka umum” dalam pengertian pengemisan karena media sosial memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dengan tidak terbatas pada jarak, ruang dan waktu yang dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁹ Cara yang dilakukan dalam pengemisan online menggunakan media sosial dalam pembahasan ini yaitu dengan melakukan live pada platform *TikTok* dengan rentang waktu berjam-jam dari siang sampai dengan malam hari yang tindakannya meliputi mandi lumpur, mengguyur diri dengan menggunakan air kotor serta melakukan tindakan tidak wajar dan tidak manusiawi demi mendapatkan sebuah gift/rewards. Pengemisan tersebut

¹⁰⁸ Dinas Kominfo, “Konten Pengemis Online Menjamur, Psikolog Unair: Masyarakat Mudah Terstimulasi Konten Ekstrim”, *Kominfo.jatimprov*, 20 September 2023, diakses 20 Sep 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/konten-pengemis-online-menjamur-psikolog-unair-masyarakat-mudah-terstimulasi-konten-ekstrim>.

¹⁰⁹ Sunarso, S. *Hukum Informasi dan transaksi elektronik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

dilakukan secara bergantian antara lansia satu dengan lansia yang lain. Dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu mulai dari satu jam live sampai dengan tiga jam live. Ada pula yang melakukan live mulai dari sore hingga malam hari (18.00-24.00 WIB). Content creator menggunakan modus atau cara yang tidak manusiawi untuk mengharapkan keuntungan atau penghasilan dari penonton live dengan melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa iba atau kasihan terhadap talent (lansia).

Perbedaan mendasar dari pengemisan offline dan online yaitu bentuk keuntungannya tidak langsung diperoleh seperti pengemisan offline. Konten creator mendapatkan keuntungan berupa koin *TikTok* yang dapat ditukar dengan jumlah tertentu pada aplikasi *TikTok*. Penukaran tersebut dilakukan dengan cara menukarkan koin dengan diamond dan dapat dilakukan penarikan uang menggunakan DANA (dompet digital). Berikut ini beberapa besaran jumlah koin *TikTok* dan besarnya keuntungan yang diterima dalam rupiah Rose 1 koin = Rp. 200,00, Kapal selam 5199 koin = Rp. 1.195.770,00, Pesawat 6000 koin = Rp. 1.380.000,00, Singa 29999 koin = Rp. 6.899.770,00, Universe 34999 koin = Rp. 8.049.770,00. dan seterusnya. Pengemisan online yang dilakukan menggunakan media sosial *TikTok* menurut Kominfo tidak termasuk salah satu konten yang dilarang atau konten negatif dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak terdapat larangan oleh Kominfo mengenai konten tersebut, namun karena dalam konten tersebut terdapat unsur meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan

belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil dan non materiil, maka unsur tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang yaitu konsep pengemisan yang merupakan sebuah pelanggaran sesuai dengan Pasal 504 KUHP dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengemis online adalah seorang kreator yang memanfaatkan media online dengan melakukan kegiatan meminta-minta melalui media siaran langsung di *TikTok* dengan cara berendam di lumpur sehingga mencuri perhatian penonton dengan harapan yang menonton tersebut merasa iba dan memberikan gift atau hadiah.

3. Media TikTok

Secara garis besar, Aplikasi *TikTok* adalah aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal, yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Menariknya aplikasi *TikTok* ini ternyata adalah hasil dari akuisisi ByteDance, sebuah perusahaan media China yang mengakuisisi Musical.ly dengan harga 1 Milliar US dollar pada tahun 2018. Uniknya di China sendiri *TikTok* bernama Douyin. Kemudian setelah itu *TikTok* terus tumbuh secara perlahan dan mulai mengglobal. Dengan aplikasi yang kelebihanannya menggunakan musik tanpa perlu takut terkena hak cipta pemiliknya, algoritma dari *TikTok* pula yang membuat aplikasi ini semakin populer, berbeda dengan *Youtube* atau *Instagram*, algoritma *TikTok* bisa menyebarkan konten pengguna siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lebih cepat dari aplikasi lain, yang dinamakan “*For*

Your Page".¹¹⁰ Dalam aplikasi *TikTok* terdapat bermacam fitur-fitur didalam nya diantaranya:

- a. Penambahan music
- b. Filter pada video
- c. Filter sticker dan efek video
- d. Filter voice changer
- e. Filter beautify
- f. Filter auto captions
- g. Filter haus komen dan blokir pengguna secara massal
- h. Fitur Live

Adapun dampak positif dan negatif pada media *TikTok* yaitu:¹¹¹

- a. Dampak positif media *TikTok*.
 - 1) Sebagai sarana olahraga dengan cara mengikuti musik atau lagu *TikTok* yang ada. Dengan menari bisa membakar kalori dan menyehatkan tubuh.
 - 2) Membuat pengguna menjadi kreatif, dengan membuat konten sesuai dengan kreativitas. Di *TikTok* bisa membuat orang yang melihatnya sedih, tertawa, dan melakukan hal-hal lucu.
 - 3) *TikTok* bisa membuat penggunanya mengekspresikan diri dengan bebas.
 - 4) *TikTok* bisa mengatasi masalah mental pengguna. Salah satunya dengan cara berbagi dengan orang-orang dari belahan dunia serta memperbanyak teman.

¹¹⁰ "*TikTok*, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media", diperbaharui 8 Sep 2021, diakses 20 Sep 2023. Google, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/TikTok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>

¹¹¹ "Mengenal Apa itu *TikTok*, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya", diperbaharui 1 Sep 2022, diakses 20 Sep 2023. Google, <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>

- 5) Memperbaiki suasana hati atau mood.
 - 6) Menjadi sarana kampanye berbagai kepada orang lain/Branding diri.
 - 7) Mengembangkan bisnis dan pemasaran.
 - 8) *TikTok* menjadi sarana bagi pengguna untuk menghibur orang lain dengan cara membuat konten yang bermanfaat.
- b. Dampak negatif media *TikTok*:
- 1) Menyita waktu.
 - 2) Membuat anak malas belajar diakrenakan anak sering memegang ponsel.
 - 3) Hanya membuat konten untuk viral dan mengorbankan diri sendiri.
 - 4) Membuat pengguna menjadi narsis dan mengagungkan diri saat bisa pada mencapainya.

BAB III

EKSPLOITASI LANSIA PENGEMIS ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Praktik Eksploitasi Lansia Pengemis Online

Fenomena pengemis online adalah istilah yang digunakan dalam menggambarkan salah satu macam praktik seseorang yang melakukan minta-minta kepada orang lain dengan cara menggunakan media online diantaranya yaitu media *TikTok*. Dalam media *TikTok* para pengguna diresahkan dengan fenomena mengemis cara yang mereka lakukan yaitu mengeksploitasi kreator lansia dengan melakukan aksi berendam di air kotor dan mandi lumpur selama berjam-jam melalui live streaming.

Praktik eksploitasi pengemis online ialah salah satu fenomena yang terjadi di zaman sekarang yang sedang viral di media *TikTok* namun terdapat penyalahgunaan yang melanggar norma hukum yaitu dengan cara melakukan mandi air kotor dan mandi lumpur berjam-jam dengan menyakiti diri sendiri agar menimbulkan rasa iba dan belas kasihan penonton sehingga mendapatkan keuntungan banyak dari gift yang diberikan penonton, gift tersebut merupakan bentuk koin virtual yang bisa di tukarkan dalam bentuk rupiah, satu koin tersebut bernilai Rp.250. Ada beberapa penyebab dari fenomena pengemis online yang muncul di media *TikTok*, antara lain:¹¹² Adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial, kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin mudah di akses, kebijakan sosial pemerintah yang kurang efektif serta kepercayaan terhadap pengguna internet yang di manfaatkan oleh kreator.

¹¹² Crysanti Restu, “Fenomena Pengemis Online, Semua Demi Cuan”, *Kompasiana*, 4 Maret 2023, diakses 28 Sep 2023. <https://www.kompasiana.com/amp/tulisancrysarnp/63fdcaac08a8b50dfe10af22/fenomena-pengemis-online-cara-mudah-cari-cuan-di-era-digital>

Awal mula fenomena pengemis online ini terjadi konten kreator tertarik dan mengenal fitur live streaming atau siaran langsung di *TikTok* pada awal tahun 2020 pada saat pandemi covid-19. Awalnya menjadi penonton live streaming di media *TikTok* namun saat mengetahui jumlah uang yang didapatkan dari live streaming di *TikTok* cukup besar maka kreator pengemis online tergiur dan mencoba untuk melakukan live streaming di akunnya. Syarat dan ketentuan dari aplikasi *TikTok* hanya akun yang mencapai 1.000 followers bisa melakukan fitur live streaming, kreator mencoba browsing mencari tahu agar bisa mencoba fitur live streaming walaupun belum memenuhi syarat, dan akhirnya kreator berhasil menemukan cara agar bisa live streaming dan langsung melakukan praktik mengemis melalui fitur live streaming di *TikTok*.¹¹³ Saat pertamakali melakukan live streaming yang menonton hanya sedikit namun seiring waktu penonton semakin ramai karena penonton merasa terpancing melihat fenomena mengemis yang dilakukan para pemeran konten kreator yang berendam di air kotor dan lumpur berjam-jam, kreator tersebut dilakukan oleh seorang lansia dengan tujuan agar penonton merasa iba dan kasihan terhadap kreator tersebut. Dalam kejadian tersebut kondisi pemeran konten kreator baik-baik saja namun jika pemeran konten kreator sudah merasa kesakitan atau pusing maka kreator diberikan obat serta mengurangi jadwal live streamingnya.

Dalam melakukan aksi mengemis online para kreator lansia merasa kemudahan mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak tanpa harus susah payah mencari kerja, terkait

¹¹³ Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, “Praktik Live Streaming *TikTok* Mandi 24Jam Perspektif Hukum Positif dan *Sadd Adz-dZariah*”, (Skripsi.; FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 45,46.

surat edaran larangan mengemis online,¹¹⁴ para kreator mengetahui dan khawatir dengan apa yang mereka lakukan, namun karena desakan kebutuhan dan faktor ekonomi mereka tetap melanggar dan siap menerima risikonya. Para warga dikampung tersebut tidak ada yang menegur atau mengingatkan kepada kreator tersebut, namun justru khawatir penonton yang melihat aksi mengemis online melaporkan pembuat konten kreator pengemis online tersebut. Sebagian kreator tersebut berasal dari Lombok tengah, warga dusun Pendek Setanggor Timur 2, Desa Setanggor, Kecamatan Prabaya Barat, Lombok Tengah (NTB). Para kreator lansia itu mengaku bisa mendapatkan Rp.1,5 juta untuk live streaming 1 jam.¹¹⁵ Dengan melakukan aksi duduk di bak berisi air kotor kemudian mengguyurkan air tersebut ke seluruh tubuh dan berendam di bak tersebut. Mereka lebih memilih mengemis daripada bekerja, dengan membandingkan kerja garap sawah hanya mendapatkan Rp.35 ribu sedangkan mereka melakukan aksi mengemis di *TikTok* mendapatkan Rp.9 juta selama 9 kali live streaming.

Dalam akun *TikTok* aksi konten kreator pengemis online tersebut dimiliki dan dikelola oleh seorang pemuda yang bernama Sultan ahyar 31 tahun dan istrinya bernama Intan Komalasari, akun tersebut ialah @*intan_komalasari92* dan @*bocahperik*. Para kreator lansia tersebut mengaku dipaksa selama live streaming mandi lumpur, walaupun tidak pernah

¹¹⁴ Jonathan Pandapotan Purba, “Fenomena Pengemis Online, Mensos Keluarkan Surat Edaran Larang Eksploitasi Lansia”, *Liputan6*, 31 Jan 2023, diakses 30 Sep 2023.

<https://www.liputan6.com/news/read/5185390/fenomena-pengemis-online-mensos-keluarkan-surat-edaran-larang-eksploitasi-lansia>

¹¹⁵ Ahmad Viqi, “Emak-Emak Mandi Lumpur: Live *TikTok* Rp 1 Juta, Garap Sawah Cuma Rp 35 Ribu”, *DetikNews*, 19 Jan 2023, diakses 30 Sep 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6523988/emak-emak-mandi-lumpur-live-TikTok-rp-1-juta-garap-sawah-cuma-rp-35-ribu>

sakit tapi mereka melakukan live streaming tersebut di waktu pagi, siang dan sore hari. Namun fenomena ini menggiurkan warga setempat dengan banyaknya yang antre agar Sultan ahyar yang memiliki akun tersebut memberi kesempatan bagi lansia lainnya untuk ikut dalam aksi mengemis live streaming mandi lumpur, dan sampai ada yang menangis agar ikut dalam aksi live streaming mandi lumpur dikarenakan sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari.

Jadi praktik eksploitasi pengemis online ini dilakukan oleh pemuda yang bernama Sultan ahyar berumur 31 tahun yang mengatur akun kreator dengan memanfaatkan lansia yang bernama Layar sari berumur 55 tahun melalui media *TikTok*, bukan hanya satu namun banyak lansia lainnya yang ada di kampung tersebut yang ikut dalam praktik mengemis online. Awal mula mereka membuat akun *TikTok* dan menggali informasi di sosial media untuk mendapatkan fitur live streaming, setelah berhasil mendapati fitur live streaming di *TikTok* mereka melakukan challenge kepada penonton dengan memberi gift *TikTok*, mereka mengguyur air kotor atau mandi lumpur ke sekujur tubuh, pemuda tersebut memanfaatkan lansia agar penonton merasa iba dan memberi gift *TikTok*. Pada awalnya sedikit yang menonton setelah melakukan praktik itu mereka menjadi viral dan tersebar luas di platform media *TikTok*. Praktik ini dilakukan melalui fitur live streaming selama berjam-jam dengan target yang mereka capai. Mereka lebih tertarik melakukan praktik mengemis online tersebut daripada menjadi seorang petani yang menggarap sawah karena pendapatan mengemis online lebih besar daripada gaji menggarap sawah. Pemuda tersebut membuat tempat khusus bak besar yang berisi air kotor untuk menyiapkan praktik mengemis online tersebut. Mereka hanya duduk di bak yang berisi air kotor lalu mengguyur ke sekujur tubuh mereka selama

berjam-jam saat menggunakan fitur live streaming media *TikTok*, mereka melakukannya di waktu pagi, siang dan sore. Ada banyak kreator lansia lainnya yang dibagi tugas berendam di air kotor tersebut mereka mendapatkan giliran masing-masing ada di waktu pagi, waktu siang dan sore hari. Hasil dari pendapatan mengemis online tersebut di bagi rata kepada kreator, sebagian lansia seperti Layan sari (55 tahun) menggunakan pendapatan hasil dari mengemis online tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Banyak dari penonton yang mengecam aksi praktik mengemis online tersebut agar berhenti melakukan itu karena merusak moral dan memperburuk keadaan mereka, dikarenakan pendapatannya besar para kreator pengemis lansia online tersebut tidak menghiraukannya.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Pengemis Online

1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online

Media *TikTok* dengan fitur live streaming merupakan fitur yang menarik perhatian para pengguna media *TikTok*, biasanya para kreator menggunakan fitur ini untuk berkomunikasi dengan pengikut atau viewersnya dan sebagai sarana tempat penjualan produk. Namun fitur ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin berpenghasilan dengan cepat melalui fitur live streaming di media *TikTok*, dengan harapan penonton dapat memberi gift kepada kreator tersebut, salah satunya memanfaatkan lansia untuk melakukan mandi air kotor dan mandi lumpur agar penonton merasa iba dan perhatian terhadap kreator dan memberikan gift kepada kreator. Praktik yang demikian dapat dikatakan sebagai tindakan atau perbuatan eksploitasi pada lansia, karena lansia wajib dilindungi sedangkan pada praktik lansia pengemis online tersebut merupakan suatu tindakan yang

melanggar norma dengan melakukan eksploitasi pada lansia. Jadi yang dimaksud praktik eksploitasi lansia pengemis online adalah suatu praktik mengemis secara online melalui live streaming yang memanfaatkan lansia sebagai kreator dengan melakukan tindakan eksploitasi terhadap lansia dengan harapan para penonton merasa iba agar memberi gift yang bila ditukarkan berupa uang, demi meraup keuntungan yang di targetkan. Praktik eksploitasi lansia pengemis online ini banyak mendapatkan komentar negatif dari penonton, dan praktik ini termasuk kejahatan perdagangan orang (human trafficking) ialah kejahatan yang mengeksploitasi seorang secara terorganisasi serta sudah mengancam kehidupan bermasyarakat dan melanggar kaidah-kaidah yang sudah dilandasi oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹¹⁶ Untuk mengenai sanksi eksploitasi lansia pengemis online belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus, akan tetapi jika dilihat dari tindakan atau perbuatannya sama saja dengan tindakan pengemis pada umumnya, sehingga untuk menentukan hukuman terhadap pelaku pengemis online ini bersangkutan langsung dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Menteri Nomor. 2 Tahun 2023 tentang penertiban kegiatan eksploitasi/kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/kelompok rentan lainnya.

Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara materi umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan.¹¹⁷ Menyikapi permasalahan mengenai

¹¹⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 96.

¹¹⁷ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Humani (Hukum dan Masyarakat*

penyalahgunaan media *TikTok* dengan melakukan eksploitasi terhadap lansia pengemis online, pemerintah melalui menteri sosial mengeluarkan surat edaran menteri sosial No 2 Tahun 2023 yang berisi “*tentang penertiban kegiatan eksploitasi dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya*”.¹¹⁸

Isi dari surat edaran menteri tersebut menyerukan larangan mengeksploitasi lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meraup keuntungan dengan cara mengemis baik itu dilakukan offline maupun online seperti melakukan live streaming di media *TikTok* maka praktik ini merupakan praktik yang dilarang. Menteri Sosial telah mengeluarkan arahan yang bertujuan untuk mengakhiri praktik pemanfaatan pengemis lanjut usia di internet. Apabila ditemukan kegiatan mengemis harus diberitahu Kepolisian Negara Republik Indonesia jika ada kegiatan pengemis yang mengeksploitasi orang lanjut usia, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya, baik yang terjadi secara offline maupun online. Satuan Polisi Pamong Praja kemudian akan menyelidiki kasus-kasus tersebut dan menawarkan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan dukungan kepada anak-anak, lansia, kelompok rentan dan penyandang disabilitas, lainnya yang menjadi sasaran kegiatan pengemis yang mengeksploitasi mereka baik secara offline maupun online.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Madani), No. 2 (2020): 138.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401/pdf>

¹¹⁸ Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam peraturan Undang-Undang ITE mengatur undang-undang tentang media sosial, adapun menurut pasal 27, pasal 28 dan 29 Undang-Undang ITE mengenai konten yang dilarang yaitu: *“Perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten yaitu konten yang melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen, menyebarkan informasi yang mengandung SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”*.¹¹⁹

Point yang terkandung dari pasal tersebut ialah konten yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang ITE muatan yang melanggar kesusilaan diartikan sebagai muatan yang dianggap masyarakat melanggar aturan sosial yang mana sudah disepakati masyarakat.¹²⁰ Dapat disimpulkan bahwa aturan sosial yang ada dimasyarakat yaitu norma. Norma terbagi beberapa macam yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.¹²¹ Dalam praktik eksploitasi lansia pengemis online terjadi pelanggaran norma kesusilaan karena didasari dari pendapat Sartono Kartodirjo norma

¹¹⁹ Dian Dwi Jayanti, “Marak Mengemis Online Bagaimana Hukumnya?”, *Hukum Online*, 23 Februari 2023, diakses 4 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengemis-online-lt63f7a4708e352>

¹²⁰ Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE).

¹²¹ Ahmad, “Pengertian Norma: Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri-cirinya”, *Gramedia Blog*, 2021, diakses 4 Oktober 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian/norma>

kesusilaan adalah norma aturan tindakan manusia pada nilai-nilai moral etika dan sosial yang berlaku pada masyarakat.¹²² Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) tindakan itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dari fenomena praktik eksploitasi lansia pengemis online mereka memanfaatkan situasi eksploitasi orang-orang lanjut usia, dan secara terang-terangan memohon belas kasihan penonton dengan imbalan hadiah virtual yang menghasilkan uang. Konten pengemis online lansia ini melanggar pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan jika dibiarkan akan merusak moral masyarakat.

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindakan eksploitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:

- 1) Setiap orang yang melaukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, posisi rentan, atau penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang dan perbudakan dan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas manusia lainnya, dengan tujuan mengeksploitasi manusia diwilayah negara republik Indonesia, akan

¹²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengetahuan Hukum*, (Jakarta: Rajari Press, 1982), 20.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan manusia, pelaku dihukum sebagaimana ditentukan pada ayat (1) di atas.

Yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diatas berkaitan dengan tindakan eksploitasi. Jika dilihat dari tindakan pengemis lansia online tersebut memenuhi kriteria atau unsur-unsur eksploitasi pada lansia pengemis online dalam pasal tersebut, seperti tindakan perekrutan pada lansia yang dijadikan sebagai pemeran video dalam aksi praktik pengemis online, melakukan tindakan kekerasan fisik seperti menyiksa diri berendam di air kotor dan lumpur selama berjam-jam, karena lansia cenderung mudah terkena penyakit dan sistem kekebalan tubuhnya sangatlah lemah sedangkan lansia tersebut dalam posisi rentan, meski hal itu disepakati kedua belah pihak antara lansia sebagai pemeran aksi praktik pengemis online dan pemuda sebagai dalang di balik layar yang mengontrol akun media *TikTok* yang disebut sebagai kreator, akan tetapi tetap saja tindakan itu merupakan tindakan eksploitasi sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal diatas.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Pasal 2 Ayat 1 dapat mencakup praktik eksploitasi pengemis lanjut usia secara online dari segi hukum. Mereka yang melakukan pelanggaran ini berisiko menghadapi hukuman penjara. denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua

puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara Pasal 51 ayat (1) mengatur penggunaan orang lanjut usia sebagai pelaku dalam praktik video eksploitasi pengemis secara online. Mereka harus mendapatkan rehabilitas sosial dan kesehatan, reintegrasi dan repatriasi sosial dari pemerintah.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online

Pada dasarnya manusia diberi potensi hidup secara mandiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan hidup. Dalam Islam menolong adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana manusia adalah makhluk sosial dengan cara tolong-menolong antara sesama manusia. Akan tetapi menjadi seorang pengemis adalah perbuatan yang tidak disukai Nabi karena pengemis tidak ada ikhtiar dalam mencari rezeki. Bahkan para ulama sepakat bahwasannya hukum daripada mengemis adalah haram, kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya, buta, lumpuh, sangat lemah dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta atau mengemis ia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Adapun alasan bahwa mengemis itu haram antara lain:¹²³ Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

¹²³ Muhammad Abduh Tuasikal, "Meminta Traktir Teman, Apakah Sama Dengan Mengemis?", *Rumaysho*, 13 April 2016, diakses 02 Oktober 2023. <https://rumaysho.com/13306-meminta-traktir-teman-apa-sama-dengan-mengemis.html>

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُرْعَةٌ لَحْمٍ

“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Bukhari, no. 1474; Muslim, no. 1040).

Dari Hubsyi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

“Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.” (HR. Ahmad 4: 165. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth berkata bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lain)

Dari Samuroh bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ
فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

“Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.” (HR. An-Nasa’i, no. 2600; Tirmidzi, no. 681; Ahmad, 5: 19. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Ada tiga golongan yang diperkenankan boleh meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadist Qobishoh, Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ
اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ
قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ

دَوَى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَّةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاجِبُهَا سَحْتًا

“Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang:

- a. Orang yang bertanggung jawab atas utang orang lain, bolehlah ia meminta-minta sampai ia melunasinya, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan
- b. Jika seseorang dilanda kemalangan dalam hidupnya sehingga tiga orang ulama di komunitasnya berkata, “Orang ini benar-benar dilanda kemalangan,” maka boleh saja dia mengemis sampai dia mendapat pertolongan. Selain ketiga hal tersebut wahai Qobishoh, dilarang pula meminta-minta, dan siapa yang mengikutinya berarti memakan harta yang diharamkan.” (HR. Muslim no. 1730).¹²⁴

Oleh karena itu, Islam memberikan kelonggaran bagi pengemis yang membutuhkan uang atau tidak mempunyai tempat lain untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, tindak pidana mengemis tidak dihukum dosa bagi siapa pun yang terpaksa mengemis atau mengemis dalam keadaan darurat demi mempertahankan hidupnya, baik dengan meminta kepada pemerintah maupun kepada orang lain.

Selanjutnya hadist lain tentang larangan mengemis Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rosululah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

¹²⁴ “Hadist Shahih Muslim No.1730-Kitab Zakat” diakses 02 Oktober 2023. Google <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1730>

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ
لِيَسْتَكْثِرْ

“Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, “Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim).¹²⁵

Hadist ini menjelaskan bahwa barang siapa yang memintaminta kepada orang lain, sedangkan ia sendiri dalam keadaan cukup, tidak memerlukan suatu kebutuhan apapun, kelak ia akan disiksa dengan api neraka, dan apa yang diterimanya itu adalah bara api.¹²⁶

Dapat kita simpulkan bahwasannya memintaminta atau mengemis demi memperkaya diri sedangkan dalam keadaan cukup dan bukan termasuk orang yang darurat demi melangsungkan hidupnya, maka orang yang memintaminta atau mengemis tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang.

Hadist lain yang diriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu berkata, dari Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لِأَنْ يَأْخُذَ
أَحَدَكُمْ أَحْبَلُهُ ثُمَّ يَأْتِيَ لُجْبَلًا فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ

¹²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram jilid.2*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 83.

¹²⁶ Bahrn Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibanatul Ahkam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1056.

فَبَيْعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ
مَنْعُوهُ

“Dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak.” (HR. Al-Bukhari)¹²⁷

Hadits tersebut menasihati seseorang untuk mencari rezeki melalui kerja kerasnya sendiri dan dari hasil usahanya untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Hadits ini menyoroti betapa buruknya mengemis atau meminta-minta bahkan pada saat dibutuhkan. Karena itu lebih baik daripada mendekati orang kaya dan meminta sebagian rejekinya. Seorang pekerja keras yang menafkahi keluarganya dan dirinya sendiri lebih berharga di mata masyarakat dan lebih diridhai Allah dibandingkan seseorang yang hidupnya susah dan membebani orang lain. Individu yang cerdas dan terlibat lebih disukai daripada individu yang malas dan berpikiran sempit.

Hadist lain menjelaskan mengenai dari kalangan anshar meminta (pemberian shodaqah) Rosulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن
يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من

¹²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram jilid.2*, 84.

الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطا هم ثم سالوه فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفذما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر.

“Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha’ bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa dari beberapa orang dari kaum Ansharminta (sesuatu) kepada Raulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberi mereka sampai semua yang ada pada beliau habis. Lalu beliau bersabda, “Kebaikan apapun yang ada padaku, tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Siapa saja menjaga diri (agar tidak meminta-minta), Allah akan menjadikannya sebagai orang selalu menjaga diri. Siapa pun merasa cukup, Allah akan membuatnya berkecukupan. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan menjadikannya orang sabar. Tidak ada pemberian bagi seseorang yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran”.¹²⁸

Mengingat peringatan yang terkandung dalam hadits ini, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam berpesan untuk menjunjung tinggi kehormatan umat Islam, menghindari bergantung pada orang lain, selalu berusaha sendiri, dan berhenti meminta-minta atau menerima permintaan sedekah.

¹²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih Al-Bukhari 1*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 330.

Adapun hukum pidana Islam tindakan eksploitasi terhadap pengemis online ialah termasuk dalam kategori tindakan perbudakan, karena pelaku melakukan tindakan eksploitasi, penindasan terhadap lansia, perekrutan, memanfaatkan fisik lansia yang lemah demi memperoleh keuntungan dan mempekerjakan lansia di luar batas kemampuannya contohnya seperti berendam di air kotor dan lumpur berjam-jam maka sanksi terhadap pelaku yaitu Jarimah ta'zir. Topo Santoso menyatakan dalam bukunya "Membumikan Hukum Pidana Islam" bahwa jarimah ta'zir merupakan hukuman yang tidak diatur oleh syariah; dalam hal ini pemerintah daerah (ulil amri) mempunyai kewenangan untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan pidana ta'zir. Macam-macam hukumannya berbeda-beda berdasarkan keadaan dan lingkungan daerah. Dinyatakan bahwa dasar dan penetapan hukuman (ta'zir) didasarkan pada ijma' (konsensus) tentang hak negara atau pemerintah untuk menghukum segala perbuatan yang tidak patut yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau masyarakat secara keseluruhan, baik itu secara moral, finansial, sosial, atau fisik.¹²⁹ Penguasa diberi kewenangan untuk menetapkan jarimah ta'zir guna menjaga ketertiban sosial, mengatur masyarakat, dan menyikapi keadaan yang tidak terduga seefektif mungkin. Setiap hudud dan wiyas-ziyat yang tidak sesuai ketentuan termasuk dalam kategori ta'zir jarimah. Ketika kehidupan mengalami perubahan dan reformasi, penguasa (pemerintah) diberi wewenang untuk membuat undang-undang atau peraturan.¹³⁰ Pemerintah kemudian harus

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), XII.

¹³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 9.

memperbarui segala sesuatu yang berkaitan dengan cap dosa (bersalah) untuk setiap modifikasi dan revisi. Artinya, pihak berwenang terkadang dapat memperberat hukuman dan terkadang mengurangnya.¹³¹

Oleh karena itu Al-'Asymawi berpendapat bahwa semua hukum pidana (dalam arti uqubah) dan hukuman lainnya (dalam arti al-jaza') masuk dalam kategori penegakan ta'zir, yaitu penguasa yang berwenang untuk melakukannya. Terwujudnya masyarakat yang adil, berprinsip, dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan pada umat manusia yang mulia, dan lembaga-lembaga khusus yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan modern, keduanya merupakan lembaga prinsip-prinsip dasar syariah. mencapai tujuan dan melaksanakan petunjuk Allah SWT, termasuk memperlakukan setiap orang secara setara dan memberi mereka rasa aman.¹³²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik eksploitasi lansia pengemis online dalam hukum Islam tidak ada perbedaan antara pengemis online dengan pengemis jalanan pada umumnya, hukumnya adalah haram kecuali untuk beberapa golongan yang diperbolehkan mengemis jika keadaan darurat bukan sebagai mata pencarian. Dalam pandangan Islam sangat menghormati para kaum lansia, karena lansia wajib untuk dilindungi. Menurut hukum pidana Islam pelaku eksploitasi lansia pengemis online ialah seorang yang melakukan suatu tindakan perbudakaan dan dapat dikenai sanksi sebagai jarimah ta'zir yaitu keputusan pemerintah. Oleh sebab itu, karena mempunyai hak penuh untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang

¹³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) 192

¹³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 194.

mengeksploitasi pengemis lanjut usia secara online dan hal tersebut dilakukan dengan dukungan masyarakat, maka Allah SWT memberikan kekuasaan kepada pemerintah atau penguasa untuk melaksanakan had dan ta'zir.

C. Perbandingan Eksploitasi Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Permasalahan	Hukum Positif	Hukum Islam
1	Eksploitasi lansia pengemis online	Eksploitasi lansia pengemis online adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh konten kreator dengan memanfaatkan fisik lansia untuk dipekerjakan sebagai pengemis online di media <i>TikTok</i> melalui fitur live streaming dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa gift <i>TikTok</i> .	Eksploitasi lansia pengemis online adalah suatu tindakan jinayah yang melanggar hukum syara, sebab tindakan eksploitasi ini mempekerjakan seorang lansia yang dapat merusak moral serta jiwa pada lansia tersebut dan tindakan ini bisa dikatakan sebagai tindakan perbudakan.
2	Sumber hukum eksploitasi lansia pengemis online	1) Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban kegiatan eksploitasi / kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut	Hadist: HR. Bukhari, no. 1474; HR. Muslim, no. 1040, HR. Ahmad 4: 165, HR. An-Nasa'i, no. 2600; Tirmidzi, no. 681;

		<p>usia, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27, 28, dan 29.</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat 1 dan 2.</p>	Ahmad, 5: 19, HR. Muslim no. 1730.
3	Bentuk pelanggaran	Eksplorasi pada lansia, yang mempekerjakan para lansia untuk dijadikan sebagai pengemis online diluar batas kepatutan.	Jinayah yang melanggar syara', disebut juga sebagai tindakan perbudakan.
4	Sanksi bagi pelaku eksploitasi lansia pengemis online dan korban.	Pidana kurungan paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dan Pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (Seratus dua puluh juta rupiah), paling banyak Rp.600.000.000.00 (Enam ratus juta	Dalam pandangan Hukum Pidana Islam dihukumkan sebagai Jarimah ta'zir yaitu sanksinya ditentukan

		<p>rupiah). Dan bagi pelaku kedua yang membantu tindakan eksploitasi medeplager dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindakan eksploitasi.</p>	<p>penguasa yang diatur oleh lembaga-lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan Undang-undang modern.</p> <p>Korban berhak meminta ganti rugi kepada ulil amri atau pemerintah akibat tindakan eksploitasi.</p>
--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik eksploitasi pengemis online dilakukan dengan cara, mengguyur air kotor dan lumpur kesekujur tubuh dalam durasi berjam-jam, dan merintih kedinginan selama live streaming berlangsung, dengan harapan para penonton merasa iba dan memberikan gift. Hasil dari laporan terhadap Dinas Sosial Provinsi NTB dan Pihak kepolisian bahwasannya Sultan Akhyar pelaku dalang eksploitasi lansia pengemis online atas tindakannya ia dimaafkan dikarenakan ini termasuk fenomena yang baru namun ia berjanji akan berhenti melakukan aksi eksploitasi terhadap lansia dan semua akun *TikTok* nya di banned atau dihapus oleh pihak *TikTok* serta meminta maaf atas perlakuannya, namun jika hal ini terjadi lagi pihak penegak hukum akan memberikan sanksi yang berlaku. (hitekno.com 22 januari 2023).
2. Dalam tinjauan hukum positif terhadap eksploitasi lansia pengemis online ini belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang, akan tetapi jika dilihat dari tindakan eksploitasi itu sendiri termasuk dalam tindakan perdagangan orang, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan pelaku kedua medepleger dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal ini

sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 Pasal 23.

Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap eksploitasi lansia pengemis online adalah suatu tindakan yang haram. Tindakan ini sama seperti perbudakan dan kekerasan fisik terhadap lansia. Bagi pelaku eksploitasi lansia pengemis online dapat dikenakan sanksi sebagai jarimah ta'zir yaitu keputusan pemerintah. Sebagaimana Allah telah memberikan kewenangan kepada penguasa untuk melaksanakan had dan ta'zir dengan menyesuaikan keadaan dan hukum modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum atau aparat pemerintah untuk membuat dan mengatur Undang-undang khusus terhadap pengemis online, karena makin banyak fenomena kedepannya mengenai tindakan eksploitasi yang mempekerjakan seseorang dengan berkedok mengemis. Bukan hanya fenomena pengemis lansia online, tetapi banyak variasi pada tindakan mengemis di media *TikTok* seperti memanfaatkan keadaan anak yatim di panti asuhan, ibu-ibu mandi air kotor, bapak-bapak mandi semen, bahkan challenge porno dengan membuka aurat demi mendapatkan saweran gift dari penonton dan masih banyak lainnya.
2. Bagi konten kreator lebih memilih dan memilah dalam bertindak membuat konten yang sekiranya tidak menimbulkan konflik bagi masyarakat serta tidak membuat masyarakat yang menontonnya menjadi resah seperti konten yang merusak pola pikir bagi yang menontonnya.

3. Bagi masyarakat jika menemukan kejadian serupa atau fenomena pengemis online sebaiknya dicegah atau dinasehati agar tidak melakukan tindakan eksploitasi berkedok mengemis, jika tindakan ini masih terjadi segera melapor ke pihak kepolisian agar tindakan ini tidak terjadi lagi sehingga tidak membuat masyarakat atau penonton menjadi resah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*,
Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha
Putra,t.t.
- Abu Iskhag Muhammad dan Al-Syathibi, *Al-Muwafqat Fi
Ushul al-Akhkam*, Beirut: Dar al fikr, 2015
- Ach. Fajruddin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*,
Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Adams, Mestay Thomas “*Bureaucrafts and humanities*”,
Britania Raya: Oxford University Press, 1991
- An-na'im Ahmed Abdullah, *Epistemologi Hukum Islam*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Anwar Umar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh: Yayasan Penerbit
Muhammad Zaini, 2022
- Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar
Grafika, 2019
- Bandiyah. *Lanjut Usia dan Keperawatan Gerontik*.
Yogyakarta: Nuha Medika, 2018
- Burlian Paisal, *Hukum Islam*, Palembang, Tunas Gemilang
Press, 2017
- Dijk R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terj. Mr. A.
Soehardi*, Bandung: Mandar Maju, 2006

- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, Jakarta: Logos, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fatimah, *Gizi Usia Lanjut*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istimbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2013
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2013
- Henny Nuraeny, *Tindak pidana Perdagangan orang*. Jakarta:Sinar Grafika 2013
- Hurlock, E, B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell, 1961)
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muhammad Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih Al-Bukhari 1*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013
- Munawwir Ahmad Warson, Al-munawwir: *Kamus Arab Indoesia* Surabaya: Pustaka Progresif,1997
- M.Romli Asep Syamsul, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004

- Murdiyanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)*, Palembang: 2017
- Naim Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Osgar S.Matompo, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang:Intrans Publishing,. 2018
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Raja Grafindo, 1995
- Sadi Is Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Tahir Palmawati, Dini Handayani, *Hukum Islam Jakarta Timur*: Sinar Grafika, 2019
- Vurro, M. "*Critical Evaluation of Internet*", Jerman: Advertising, GRIN Verlag, 2010
- Zaidan Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Uzshul al-Fiqh*, Bogor: Maktab al-Basyair: Muassasah al-Risalah, 2017

2. Jurnal

Andika dkk, “Qarinah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” *Muqaranah DE JURE*, Vol. 5 No 1, (Juni 2021): 40, diakses 22 Februari 2024.

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9208>

Imran Siswadi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Al-Mawarid DE JURE*, Vol. XI No. 2, (Jan 2011), 225, diakses 26 Sep 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/42531-EN-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham.pdf>

M. Ibnu Rochman, “Hukum Islam, (Analisis dari Sudut Pandang Filsafat” Universitas Gadjah Mada *DE JURE*, (Februari 1996), diakses 18 September 2023, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31622/19159>

Nashirun, “Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an” *Makanan halal, Makanan haram DE JURE*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2020): 4-5, diakses 25 Sep 2023, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/download/217/168/>

Wahyudin dan Syaifullah, “Sejarah dan Perkembangan Al-Qur’an”, *Jurnal Sosial Humaniora DE JURE*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2013): 20, diakses 25 Sep 2023, <http://dx.doi.org/10.12962/dejure.2013.V6i.608>

Zeni Anwar, “Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat Human trafficking” *Gunung Djati DE JURE*, Vol. 19 (2023): 199, diakses 26 Sep 2023. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/1209/814/1797>

3. Undang-Undang

Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang penertiban kegiatan eksploitasi/kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanut usia, anak, penyandang disabilitas dan/kelompok rentan lainnya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27, 28 dan 29 mengenai Konten yang Dilarang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Artikel Surat Kabar

“Pengemis Online, Siapa yang Diuntungkan?”, diakses 02 Feb 2023. Google, <https://republika.id/posts/37078/pengemis-online-siapa-yang-diuntungkan?.html>

“8 Fakta terkait fenomena munculnya Pengemis Online di *TikTok*”, diakses 23 jan 2023. Google <https://www.liputan6.com/amp/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-TikTok>

“Maraknya fenomena pengemis online di media sosial”, diakses 27 Maret 2023. Google, <https://patriotik.co/maraknya-fenomena-pengemis-online-di-media-sosial/>

”Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, diperbaharui 19 April 2007, diakses 25 Sep 2023. Google, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>

Ayu Rifka Sitoresmi “Eksloitasi Adalah Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri, Pahami Definisi dan Jenisnya” Liputan, 16 Nov 2021, diakses 19 Sep 2023. Google, <https://www.liputan6.com/hot/read/4712220/eksploitasi->

adalah-pemanfaatan-untuk-keuntungan-sendiri-pahami-definisi-dan-jenisnya

Ilham, “Islam Melarang Tindakan Eksloitasi Seksual”, Muhammadiyah, 2022, diakses 26 Sep 2023. <https://muhammadiyah.or.id/islam-melarang-tindakan-eksploitasi-seksual/>

Dinas Kominfo, “Konten Pengemis Online Menjamur, Psikolog Unair: Masyarakat Mudah Terstimulasi Konten Ekstrim”, Kominfo.jatimprov, 20 September 2023, diakses 20 Sep 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/konten-pengemis-online-menjamur-psikolog-unair-masyarakat-mudah-terstimulasi-konten-ekstrim>

“Mengenal Apa itu *TikTok*, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya”, diperbaharui 1 Sep 2022, diakses 20 Sep 2023. Google, <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>

Crysanti Restu, “Fenomena Pengemis Online, Semua Demi Cuan”, Kompasiana, 4 Maret 2023, diakses 28 Sep 2023. <https://www.kompasiana.com/amp/tulisancrysarnp/63fdc aac08a8b50dfe10af22/fenomena-pengemis-online-cara-mudah-cari-cuan-di-era-digital>

<https://www.hitekno.com/internet/2023/01/22/172538/sultan-akhyar-janji-tak-ngemis-online-mandi-lumpur-lagi-sudah-kapok>

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rian Saputra
2. Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 12 Desember 2001
3. NIM/Prodi : 1930102071/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Jl Sultan Muh Mansyur No 15. Rt 14.
Rw 05. Bukit Lama, Ilir Barat 1,
Palembang.
5. No Telp/HP : 088276553200

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sanjaya
2. Ibu : Apriani S.

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 09 Palembang lulus tahun 2013
2. SMP Negeri 32 Palembang lulus tahun 2016
3. SMA Islam Az-Zahrah Palembang lulus tahun 2019

Palembang, 31 Oktober 2023

Rian Saputra